



LAPORAN KEGIATAN

Workshop Training of Trainers (ToT)

DPRD KABUPATEN KENDAL

"Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)"

Hotel Horison Ultima Sentraland Simpang Lima Semarang, 19 s.d. 21 Juni 2026



DISELENGGARAKAN OLEH :
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG
(PPSDM-USM)
BERKERJASAMA DENGAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KENDAL
ATAS REKOMENDASI BPSDM PROVINSI JAWA TENGAH DAN KEMENDAGRI RI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelenggarakan kegiatan Workshop Training of Trainers (ToT) Training of Trainers (ToT) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal dengan tema “Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)” yang diselenggarakan di Hotel Horison Ultima Sentraland Simpang Lima Semarang tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026.

Kegiatan Workshop Training of Trainers (ToT) ini dilaksanakan atas dasar MoU antara Universitas Semarang (USM) dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal serta atas dasar rekomendasi pelaksanaan Workshop Training of Trainers (ToT) dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri RI.

Penyusunan laporan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam pelaksanaan kegiatan Workshop Training of Trainers (ToT) Universitas Semarang dengan DPRD Kabupaten Kendal, yang dilaksanakan oleh panitia penyelenggara Workshop Training of Trainers (ToT) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM). Laporan ini merupakan dokumen (arsip) yang sangat penting bagi Universitas Semarang yang sewaktu-waktu dibutuhkan untuk pengecekan, maka data atau informasi yang ada bisa diakses dengan mudah.

Sebelum kegiatan Workshop Training of Trainers (ToT) ini dilaksanakan kami menyusun konsep, tema dan materi yang dilakukan dalam bentuk pra kegiatan. Dalam pra kegiatan Workshop Training of Trainers (ToT) kami melakukan tahapan persiapan yang meliputi; kajian dan analisis tema, kajian materi yang akan diberikan, perencanaan waktu dan tempat pelaksanaan, dll.

Keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan ini tidak lepas dari adanya kerjasama dan hubungan yang baik dari seluruh jajaran dan semua pihak yang terkait, untuk itu kami menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama pelaksanaan kegiatan Workshop Training of Trainers (ToT) ini.

Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan Workshop Training of Trainers (ToT), kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat;

1. Yayasan Alumni Universitas Diponegoro.
2. Rektor Universitas Semarang, Bapak Dr. Supari, S.T., M.T.
3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan surat rekomendasi pelaksanaan kegiatan Workshop .
4. Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

5. Bapak Mahfud Sodik, S.Pd.I selaku Ketua DPRD Kabupaten Kendal, beserta seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal.
6. Bapak Anwar Haryono, S.Sos. selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal, beserta seluruh jajaran staff Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal.
7. Bapak Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si., AK., CA. selaku Wakil Rektor II Universitas Semarang.
8. Bapak Hendri Santosa, S.E., Ak., M.Si. CA. (Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Tengah), Ibu Novie Andriani (Bappenas RI) dan Bapak Yusmanto, S.Pi., M.Si. (Bappeda Jateng) selaku narasumber.
9. Moderator.
10. Seluruh civitas akademika Universitas Semarang.
11. Panitia penyelenggara Workshop Training of Trainers (ToT) PPSDM Universitas Semarang dan seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan Workshop Training of Trainers (ToT) ini.

Semoga jalinan kerjasama ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan demi kebaikan bersama, sehingga dapat membawa manfaat bagi DPRD Kabupaten Kendal khususnya dan masyarakat Kabupaten Kendal pada umumnya.

Demikian kami sampaikan Laporan Kegiatan Workshop Training of Trainers (ToT) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal, semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan Tugas Pokok dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal.

Semarang, 22 Juni 2026
Ketua Pelaksana Harian PPSDM-USM



Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
NST. 13922018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. Sambutan Pembukaan Workshop

- A. Sambutan Rektor Universitas Semarang yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor II Universitas Semarang.
(Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si., AK., CA.) i
- B. Sambutan Pembukaan Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sekaligus membuka acara workshop.
(Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Pd.) iii

II. Laporan Kegiatan Workshop

BAB I Pendahuluan	1
A. Dasar Pemikiran	1
B. Dasar Hukum Penyelenggaraan	10
C. Materi	10
D. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan	11
E. Pembiayaan	11
BAB II Kegiatan	12
A. Tema Workshop	12
B. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan	12
C. Materi Workshop	12
D. Narasumber	12
E. Moderator	12
F. Peserta	12
G. Susunan Acara Pembukaan Workshop	13
H. Diskusi dan Tanya Jawab	13
I. Lampiran	19
1. Surat Rekomendasi dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	
2. Surat Penawaran Workshop	
3. Surat Undangan Workshop	
4. Jadwal Workshop	
5. S.K. dan Susunan Panitia	
6. Surat balasan Workshop dari Sekretaris DPRD Kab. Kendal	

7. MoU USM dengan Sekretariat DPRD Kab. Kendal.
8. Akreditasi Institusi USM dan Akreditasi Program Studi di USM.
9. Absensi dan Biodata Narasumber.
10. Absensi dan Biodata Moderator.
11. Absensi Peserta Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kendal.
12. Absensi Pendamping dari Sekretariat DPRD Kab. Kendal.
13. Absensi Tamu Undangan.
14. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Workshop.
15. Fotokopi Sertifikat Peserta Workshop.
16. Materi – materi Workshop.
17. Dokumentasi.
18. Daftar Kamar.
19. Tanda terima seminar kit.

**I. Sambutan Pembukaan Rektor Universitas Semarang yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor II Universitas Semarang
(Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si., AK., CA.)**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Yang saya hormati, Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Ibu Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Pd.

Yang saya hormati, Ketua DPRD Kabupaten Kendal Bapak Mahfud Sodik, S.Pd.I.

Yang saya hormati, Bapak Ibu Anggota DPRD Kabupaten Kendal.

Yang saya hormati, Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal Bapak Anwar Haryono, S.Sos.

Yang saya hormati, Narasumber Bapak Hendri Santosa, S.E., Ak., M.Si., CA.

Syukur Alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya di berikan nikmat sehat nikmat sempat sehingga bisa Bermuajaha Bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan workshop DPRD kabupaten Kendal.

Bapak ibu semuanya yang saya hormati, saya mewakili bapak rektor kebetulan bapak rektor hari ini belum bisa hadir untuk Bersilaturahmi dengan bapak ibu semuanya karena kegiatan sangat penuh dikampus, saat ini kami sedang disnatis jadi rutinitas yang luar biasa yang harus kami bagi kegiatannya. Salam hormat beliau kepada bapak ibu semuanya dan titip salam semoga kegiatan pada malam hari ini bisa berjalan dengan baik.

Bapak ibu semuanya yang saya hormati, jadi kewenangan-kewenangan bapak ibu saat ini mungkin ya dalam proses budgeting dalam hal apapun peran panjenengan itu bisa memunculkan kegiatan atau tidak selama ini kan hanya sekedar pembahasan kemudian persetujuan kemudian ada kendala-kendala lain yang terkait dengan mekanisme proses misalkan usulan kegiatan padahal sudah di masa reses panjenengan semua ke lapangan cari data, cari problematika yang dihadapi oleh masyarakat seperti apa ternyata susah juga untuk dimasukkan dalam kegiatan, tidak masuk di dalam data proses penyusunan anggaran, itu juga menjadi masalah. Sehingga bisa saja semangat-semangat itu bisa menurunkan motivasi panjenengan untuk berkarya sebagai wakil rakyat. Semoga kedepannya aturan-aturan yang lain terkait dengan anggaran bisa lebih optimal sehingga karya bapak ibu semuanya itu bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Tema pemerintah sekarang semuanya itu harus berdampak seperti di kampus kami, kampus harus punya dampak yang real artinya baik dosen, mahasiswa semuanya itu ada dampak terhadap masyarakat artinya menjadi solusi-solusi terkait dengan problematika yang ada di masyarakat.

Jadi itu sama sebenarnya temanya pemerintah sekarang itu adalah berdampak ya sekarang kalau profesi bapak ibu semuanya kan sebagai wakil rakyat harapannya bisa memberikan

solusi-solusi terkait dengan problematika yang di hadapi oleh masyarakat, itulah dinamika di dalam proses kehidupan bermasyarakat dan itu harapannya juga tidak berlangsung lama semoga kedepan kita berdoa bersama-sama semoga negara kita dalam kondisi yang stabil lagi sehingga nanti terkait dengan alokasi-alokasi anggaran bisa berjalan dengan baik sehingga kita bisa berkarya berkreasi sehingga berdampak yang real terhadap masyarakat. Bapak ibu semua yang saya hormati, itu pesan dari bapak Rektor yang harus saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada DPRD Kabupaten Kendal telah bekerjasama yang luar biasa selama ini untuk berapa kalinya saya berdiri di hadapan bapak ibu semuanya. Kerja sama ini adalah hasil rekomendasi dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada PPSDM Universitas Semarang, ini bentuk bahwa implementasi kampus untuk berdampak terhadap masyarakat salah satunya seperti ini.

Bapak ibu semua ini yang bisa saya sampaikan semoga bapak ibu semuanya diberikan kesehatan tetap semangat di dalam proses menjalankan proses kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf.

Wabillahitaufik Walhidayah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

II. Sambutan Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.
(Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Pd)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Yang saya hormati, Wakil Rektor II Universitas Semarang Bapak Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si., Ak., CA.

Yang saya hormati, Ketua DPRD Kabupaten Kendal Bapak Mahfud Sodik, S.Pd.I.

Yang saya hormati, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal.

Yang saya hormati, Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal Bapak Anwar Haryono, S.Sos.

Yang saya hormati, Bapak ibu Anggota DPRD Kabupaten Kendal

Yang saya hormati, Narasumber Bapak Hendri Santosa, S.E., Ak., M.Si., CA.

Serta Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat hadir bersama dalam kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)" dalam keadaan sehat walafiat.

Tema yang kita angkat pada kesempatan ini merupakan tema yang sangat penting dan strategis, terutama dalam menjawab tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks di tengah keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Saat ini, daerah dituntut untuk tetap mampu menghadirkan pembangunan yang berkualitas, pelayanan publik yang prima, serta infrastruktur yang memadai, meskipun ruang fiskal yang tersedia sering kali belum cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan.

Hadirin yang saya hormati,

Kabupaten Kendal saat ini sedang berada dalam fase perkembangan yang sangat dinamis. Kehadiran kawasan industri yang terus berkembang, peningkatan konektivitas wilayah, pertumbuhan investasi, serta posisi strategis Kendal sebagai salah satu pintu gerbang ekonomi di jalur Pantura Jawa menjadikan daerah ini memiliki peluang sekaligus tantangan yang besar.

Perkembangan kawasan industri dan investasi di Kabupaten Kendal telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Namun di sisi lain, perkembangan tersebut juga menuntut tersedianya infrastruktur pendukung yang semakin memadai, mulai dari jalan dan transportasi, sistem penyediaan air minum, pengelolaan limbah, infrastruktur lingkungan, fasilitas publik, hingga berbagai layanan dasar yang dibutuhkan masyarakat dan dunia usaha.

Kita juga masih menghadapi sejumlah isu strategis daerah, antara lain peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan daya saing investasi, penanganan kawasan kumuh,

peningkatan kualitas infrastruktur wilayah, pengelolaan lingkungan hidup, pengurangan angka kemiskinan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Berbagai kebutuhan tersebut tentu membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan yang hanya mengandalkan APBD sering kali tidak cukup untuk menjawab seluruh kebutuhan pembangunan daerah secara optimal. Di sinilah skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi salah satu alternatif kebijakan yang sangat relevan untuk dikembangkan.

Hadirin sekalian,

KPBU bukan sekadar mekanisme pembiayaan pembangunan, tetapi merupakan bentuk kolaborasi yang mengedepankan efisiensi, inovasi, profesionalisme, dan pembagian risiko yang proporsional antara pemerintah dan badan usaha. Melalui KPBU, pemerintah daerah dapat mempercepat penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik tanpa harus membebani kemampuan fiskal daerah secara berlebihan.

Namun demikian, keberhasilan implementasi KPBU sangat bergantung pada kualitas kebijakan daerah, perencanaan yang matang, kepastian regulasi, serta strategi pengadaan yang transparan, akuntabel, dan kompetitif.

Dalam konteks inilah DPRD memiliki peran yang sangat strategis. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPRD dituntut untuk memahami secara komprehensif berbagai aspek kebijakan KPBU, mulai dari kerangka regulasi, proses perencanaan proyek, mekanisme pengadaan badan usaha pelaksana, pengelolaan risiko, hingga pengawasan pelaksanaan kerja sama agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.

Hadirin yang berbahagia,

Melalui workshop ini, saya berharap seluruh peserta dapat memperdalam pemahaman mengenai konsep dan implementasi KPBU, khususnya terkait strategi kebijakan pengadaan yang mampu menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif, sekaligus tetap menjamin prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan perlindungan terhadap kepentingan publik.

Kegiatan ini juga menjadi momentum penting bagi kita untuk memahami berbagai praktik baik, tantangan, serta peluang penerapan KPBU yang dapat dikembangkan di Kabupaten Kendal dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.

Ke depan, kita berharap Kabupaten Kendal mampu memanfaatkan peluang investasi yang semakin besar dengan tetap menjaga tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih cepat, pelayanan publik semakin meningkat, dan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh masyarakat Kendal.

Hadirin yang saya hormati,

Saya mengajak seluruh peserta untuk mengikuti workshop ini dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, bertukar pengalaman, dan menggali berbagai perspektif yang dapat memperkuat kapasitas kita dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

Semoga melalui kegiatan ini lahir pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kebijakan daerah dan strategi pengadaan dalam skema KPBU sehingga mampu mendukung terwujudnya pembangunan Kabupaten Kendal yang maju, berdaya saing, berkelanjutan, dan semakin menyejahterakan masyarakat. Akhirnya, dengan memohon ridha Allah SWT dan mengucapkan.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

“ WORKSHOP DPRD KABUPATEN KENDAL ”

"Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)"

SAYA NYATAKAN DENGAN RESMI DIBUKA

Workshop ini bukan sekadar forum diskusi, tetapi menjadi ruang strategis untuk menyatukan persepsi, memperkuat peran DPRD, dan memastikan arah pembangunan daerah berjalan sesuai harapan masyarakat Kendal.

Selamat mengikuti workshop, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah pembangunan daerah.

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, sekian.

Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Kepentingan dan aspirasi masyarakat tersebut harus dapat ditangkap oleh Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai representasi perwakilan rakyat dalam struktur kelembagaan pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan, yang bertujuan sebagaimana yang disebutkan di atas. Pemerintah daerah menjalankan fungsi

pemerintahan dan DPRD menjalankan fungsi legislasi, fungsi penganggaran (budgeting) dan fungsi pengawasan.

Sebagai unsur pemerintahan daerah DPRD turut serta melahirkan kebijakan-kebijakan di daerahnya, terutama yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Secara umum peran ini diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu:

1. Regulator yaitu mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yang termasuk urusan-urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan-urusan pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanaannya ke daerah (tugas pembantuan);
2. Policy Making yaitu merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program-program pembangunan di daerahnya;
3. Budgeting yaitu Perencanaan Anggaran Daerah (APBD);

Lebih khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Susduk dan UU Pemerintahan Daerah), implementasi kedua peran DPRD tersebut lebih disederhanakan perwujudannya ke dalam tiga fungsi, yaitu :

1. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah,
2. Fungsi anggaran, dan
3. Fungsi pengawasan.

Tugas dan Wewenang DPRD

1. Membentuk peraturan daerah kabupaten bersama Kepala Daerah;
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang diajukan oleh Kepala Daerah;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
5. Memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah; (catatan bagian hukum)
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten;
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD seyogyanya merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini dapat dicerminkan dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung (sinergi) bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Namun dalam kenyataannya, sinergisme tersebut belum dapat berjalan secara optimal. Kesetaraan hubungan tersebut seringkali dimaknai lain, yang mengurangi fungsi dan kewenangan dewan. Sebagai contoh, masih banyaknya produk peraturan-peraturan daerah yang merupakan inisiasi dari pemerintah daerah, bukan dari DPRD. Padahal jika kita merujuk pada Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 dengan tegas dinyatakan bahwa "DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah". Ini artinya bahwa "leading sector" pembentukan PERDA seharusnya ada ditangan DPRD. Belum lagi yang berkaitan dengan "bargaining position" dalam pembahasan APBD, DPRD masih dalam posisi yang lemah. Bagaimana tidak, draft Perda APBD tersebut biasanya masuk ke Dewan dalam waktu yang sangat pendek, sehingga sangat sulit bagi Dewan untuk secara teliti mengkaji substansi dari draft tersebut.

Selain kedua contoh di atas, jika kita lihat dari aspek penganggaran yang dimiliki Dewan, masih sangat timpang dibandingkan dengan penganggaran yang ada di pemerintah daerah. Dewan tidak mempunyai otonomisasi anggaran yang dapat mendukung fungsi dan kinerjanya secara optimal. Sehingga tidak aneh jika seringkali muncul 'rumor' bahwa DPRD hanya sebagai 'rubber stamp' yang meligitimasi semua kebijakan pemerintah. Hal ini diperparah lagi dengan regulasi kita yang belum memberikan kedudukan yang setara antara pemerintah daerah dengan DPRD, yaitu antara lain yang berkaitan dengan :

- Status pejabat negara, hanya melekat pada kepala daerah tidak termasuk anggota DPRD;
- Pengaturan hak inisiasi legislasi bagi anggota maupun kelembagaan DPRD dibanding dengan pengaturan inisiasi legislasi dari pemerintah daerah (dalam bentuk peraturan teknis pelaksanaan);
- Kedudukan, tugas dan fungsi alat kelengkapan Panitia Legislasi dalam struktur kelembagaan Dewan;
- Pengangkatan staf ahli untuk mendukung kinerja dewan; dll.

Dari kondisi yang demikian, memang sepertinya sangat sulit untuk berharap banyak adanya kesetaraan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, tetapi hal ini bukannya tidak mungkin. Sejalan dengan perubahan konstitusi dan kematangan otonomi daerah, mulai dilakukan penguatan fungsi dan kinerja dewan melalui perubahan regulasi, pembenahan struktur

kelembagaan (mis. adanya penambahan alat kelengkapan dewan yang berupa Panitia Legislasi, Badan Kehormatan, dll), penguatan kelembagaan (optimalisasi fungsi alat-alat kelengkapan dewan), penguatan penganggaran, peningkatan daya dukung Dewan (sarana-prasarana dan staf) dan penentuan Program Legislasi Daerah sebagai instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis antara Dewan dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam kegiatan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal ada beberapa materi yang akan disampaikan, pertama yaitu **Pelayanan Publik: Standar Pelayanan Minimal (SPM), Inovasi Daerah, dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan**. Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada era otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, meningkatkan daya saing daerah, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah tidak hanya dituntut untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, tetapi juga perlu membangun berbagai bentuk kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema kerja sama yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu alternatif pembiayaan pembangunan yang semakin berkembang adalah Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Skema KPBU menjadi instrumen strategis dalam penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik karena memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, pembagian risiko yang proporsional, serta keberlanjutan fiskal daerah. Namun demikian, implementasi KPBU memerlukan pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan daerah, strategi pengadaan, aspek hukum, tata kelola pengadaan, manajemen risiko, serta mekanisme pengawasan agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dalam konteks tersebut, DPRD memiliki peran yang sangat strategis melalui pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. DPRD tidak hanya berperan dalam memberikan persetujuan terhadap kebijakan daerah yang berkaitan dengan pembangunan, tetapi juga memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama antara pemerintah daerah dengan badan usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, memberikan manfaat bagi masyarakat, tidak membebani keuangan daerah secara berlebihan, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Di sisi lain, peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah berkewajiban memenuhi

Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai bentuk pemenuhan hak dasar masyarakat atas pelayanan publik pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pencapaian SPM memerlukan dukungan kebijakan yang tepat, pengalokasian anggaran yang memadai, serta sistem pengawasan yang efektif agar pelayanan yang diberikan benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat sesuai standar yang telah ditetapkan.

Selain pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, pemerintah daerah juga didorong untuk mengembangkan berbagai bentuk inovasi daerah sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, efisiensi penggunaan sumber daya, serta peningkatan daya saing daerah. Inovasi tersebut harus tetap memperhatikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), kepastian hukum, manajemen risiko, serta akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraannya.

Sejalan dengan hal tersebut, transparansi dalam tata kelola pemerintahan menjadi faktor yang sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Transparansi tidak hanya diwujudkan melalui keterbukaan informasi publik, tetapi juga melalui proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan program, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah yang dapat diakses dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Penerapan prinsip transparansi juga berfungsi sebagai instrumen pencegahan terhadap potensi penyimpangan, konflik kepentingan, korupsi, serta pemborosan anggaran.

Perkembangan regulasi mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah, kebijakan pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta tata kelola pemerintahan yang terus mengalami perubahan menuntut DPRD untuk senantiasa meningkatkan kapasitas, pemahaman, dan kompetensinya dalam menjalankan fungsi kelembagaan. Pemahaman yang memadai mengenai kebijakan daerah, strategi pengadaan dalam skema KPBU, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, pengembangan inovasi daerah, serta penerapan prinsip transparansi akan memperkuat kualitas pengambilan keputusan DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Oleh karena itu, diperlukan suatu kegiatan Workshop DPRD dengan tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)" yang mengangkat materi "Pelayanan Publik: Standar Pelayanan Minimal (SPM), Inovasi Daerah, dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan." Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas anggota DPRD dalam memahami kebijakan pembangunan daerah, mekanisme kerja sama pemerintah dengan badan usaha, strategi pengadaan yang sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, serta memperkuat peran DPRD dalam mengawal peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, pengembangan inovasi daerah, dan penerapan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Materi yang kedua yaitu **Kebijakan dan Regulasi KPBU (Kebijakan Pemerintah dengan Badan Usaha)**. Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada era otonomi daerah menuntut adanya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur dan

pelayanan publik yang berkualitas, merata, berkelanjutan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Di sisi lain, keterbatasan kapasitas fiskal daerah menjadi salah satu tantangan utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, diperlukan berbagai alternatif pembiayaan pembangunan yang mampu mendukung percepatan penyediaan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu strategi yang dikembangkan oleh pemerintah untuk mengatasi keterbatasan pembiayaan tersebut adalah melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Skema KPBU merupakan bentuk kemitraan antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang dilaksanakan berdasarkan pembagian risiko, tanggung jawab, dan manfaat secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui skema ini, pemerintah daerah diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur strategis, meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik, serta mendorong partisipasi sektor swasta dalam pembangunan daerah.

Keberhasilan implementasi KPBU sangat dipengaruhi oleh pemahaman yang memadai terhadap kebijakan dan regulasi yang menjadi landasan pelaksanaannya. Pengaturan mengenai KPBU telah berkembang melalui berbagai kebijakan nasional yang mengatur aspek perencanaan, pengadaan, pembiayaan, pembagian risiko, pelaksanaan kerja sama, hingga mekanisme pengawasan dan evaluasi. Oleh karena itu, setiap tahapan pelaksanaan KPBU harus berpedoman pada prinsip kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, persaingan usaha yang sehat, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, DPRD memiliki kedudukan yang strategis dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan KPBU melalui pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. DPRD memiliki peran dalam memastikan bahwa setiap kebijakan daerah yang berkaitan dengan KPBU telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, memperhatikan kemampuan fiskal daerah, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Selain itu, kompleksitas regulasi yang mengatur KPBU menuntut anggota DPRD untuk memahami berbagai aspek hukum, kelembagaan, dan kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan kerja sama tersebut. Pemahaman tersebut menjadi penting agar DPRD mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah yang akan dilaksanakan melalui skema KPBU, serta mengantisipasi berbagai potensi risiko yang dapat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan proyek kerja sama.

Di sisi lain, perkembangan regulasi mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah, investasi daerah, pengelolaan keuangan daerah, serta penyelenggaraan pemerintahan terus mengalami perubahan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Kondisi ini menuntut adanya peningkatan kapasitas anggota DPRD agar

mampu mengikuti dinamika kebijakan nasional dan mengimplementasikannya secara tepat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Materi ketiga yaitu **Sinkronisasi Arah Kebijakan Pusat dan Daerah**. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan nasional. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip desentralisasi. Namun demikian, kewenangan tersebut tetap harus dilaksanakan secara selaras dengan kebijakan pembangunan nasional agar tercipta kesinambungan antara prioritas pembangunan pusat dan kebutuhan pembangunan di daerah.

Dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan keterbatasan kapasitas fiskal, meningkatnya kebutuhan infrastruktur, serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin berkualitas. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk mengembangkan berbagai strategi pembiayaan pembangunan yang inovatif, salah satunya melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Skema KPBU menjadi salah satu instrumen kebijakan yang dirancang untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik melalui kemitraan yang saling menguntungkan antara pemerintah dan badan usaha, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan fiskal.

Keberhasilan implementasi KPBU sangat bergantung pada keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat menetapkan arah kebijakan nasional, standar regulasi, prioritas pembangunan, serta kerangka pembiayaan, sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, kebijakan penganggaran, serta pelaksanaan program sesuai karakteristik dan kebutuhan wilayah. Oleh karena itu, sinkronisasi arah kebijakan pusat dan daerah menjadi faktor penting untuk menghindari tumpang tindih program, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, serta memastikan bahwa setiap proyek pembangunan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Dalam praktiknya, masih dijumpai berbagai tantangan dalam proses sinkronisasi kebijakan. Perbedaan prioritas pembangunan, perubahan regulasi, dinamika kebijakan nasional, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta kurang optimalnya koordinasi antarpemangku kepentingan dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan program pembangunan di daerah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan pusat dan daerah, keterlambatan pelaksanaan proyek, serta rendahnya optimalisasi pemanfaatan skema KPBU sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.

Dalam konteks tersebut, DPRD memiliki peran strategis melalui pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. DPRD tidak hanya berperan dalam memberikan persetujuan terhadap kebijakan daerah yang berkaitan dengan pembangunan dan penganggaran, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan daerah telah selaras dengan arah kebijakan nasional, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta

memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Peran DPRD juga penting dalam mengawal implementasi proyek KPBU agar dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efisien, dan sesuai dengan kepentingan daerah.

Seiring dengan perkembangan regulasi dan dinamika kebijakan pembangunan nasional, diperlukan peningkatan kapasitas anggota DPRD agar memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan pusat dan daerah, mekanisme penyelenggaraan KPBU, serta strategi sinkronisasi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan. Pemahaman tersebut akan memperkuat kemampuan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan masukan terhadap kebijakan daerah yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional maupun daerah.

Materi keempat yaitu **FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD tentang Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)**. Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada era desentralisasi menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga harus mampu menyediakan infrastruktur yang memadai guna mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, keterbatasan kapasitas fiskal daerah menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui berbagai strategi pembiayaan pembangunan yang inovatif dan berkelanjutan.

Salah satu strategi yang dikembangkan pemerintah dalam mendukung percepatan pembangunan adalah melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Skema ini merupakan bentuk kemitraan antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang dilaksanakan berdasarkan prinsip pembagian risiko, efisiensi, efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas. KPBU diharapkan mampu menjadi alternatif pembiayaan pembangunan yang dapat mengurangi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sekaligus meningkatkan kualitas penyediaan layanan kepada masyarakat.

Implementasi KPBU memerlukan perencanaan yang matang, dukungan regulasi yang memadai, tata kelola pengadaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, dan para pemangku kepentingan lainnya. Keberhasilan pelaksanaan KPBU tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis dan pembiayaan, tetapi juga oleh kualitas kebijakan daerah yang mampu menciptakan kepastian hukum, iklim investasi yang kondusif, serta mekanisme pengawasan yang efektif.

Dalam konteks tersebut, DPRD memiliki kedudukan yang strategis melalui pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. DPRD berperan dalam memastikan bahwa setiap kebijakan daerah yang berkaitan dengan pengadaan dan pelaksanaan KPBU telah sesuai dengan arah pembangunan daerah, selaras dengan kebijakan

nasional, memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Namun demikian, dinamika regulasi, perubahan kebijakan pemerintah, perkembangan kebutuhan pembangunan, serta kompleksitas pelaksanaan KPBU sering kali menimbulkan berbagai tantangan dalam implementasinya. Perbedaan persepsi mengenai aspek hukum, mekanisme pengadaan, pembagian kewenangan, pengelolaan risiko, maupun pengawasan dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan forum komunikasi dan diskusi yang mampu mempertemukan berbagai pandangan serta menghasilkan kesamaan persepsi di lingkungan internal DPRD.

Salah satu metode yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui Focus Group Discussion (FGD). FGD merupakan forum diskusi partisipatif yang memberikan ruang bagi pimpinan DPRD, anggota DPRD, alat kelengkapan dewan, serta Sekretariat DPRD untuk bertukar informasi, mengidentifikasi permasalahan, menganalisis tantangan, serta merumuskan rekomendasi strategis terkait kebijakan daerah dan implementasi KPBU. Melalui forum ini diharapkan tercipta pemahaman yang seragam mengenai peran DPRD dalam mendukung kebijakan pembangunan, memperkuat koordinasi internal, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Selain sebagai media berbagi pengetahuan, FGD juga menjadi sarana evaluasi terhadap berbagai kebijakan daerah yang telah berjalan, termasuk mengidentifikasi peluang pengembangan skema KPBU yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Hasil diskusi diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, pembahasan anggaran, maupun pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap berbagai program pembangunan yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan DPRD, menyamakan persepsi mengenai kebijakan dan regulasi KPBU, memperkuat koordinasi internal, serta menghasilkan rekomendasi strategis dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Melalui workshop ini diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antar unsur DPRD dalam memahami dinamika kebijakan pengadaan melalui skema KPBU, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta mengoptimalkan pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Dengan demikian, DPRD dapat menjalankan perannya secara lebih profesional dan adaptif dalam mengawal pembangunan daerah yang berkelanjutan, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan skema KPBU yang tepat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diharapkan peserta dapat menyimpulkan materi yang telah disampaikan para narasumber.

Guna mewujudkan dasar pemikiran di atas, maka bersama ini kami Universitas Semarang (USM) melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM – USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal serta

serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah telah menyelenggarakan kegiatan Workshop dengan tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)".

B. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
10. Permendagri No. 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

C. MATERI

1. Pelayanan Publik: Standar Pelayanan Minimal (SPM), Inovasi Daerah, dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan.

Narasumber : Hendri Santosa, S.E., Ak., M.Si. CA

(Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Tengah)

2. Kebijakan dan Regulasi KPBU (Kebijakan Pemerintah dengan Badan Usaha).

Narasumber : Novie Andriani (Bappenas RI)

3. Sinkronisasi Arah Kebijakan Pusat dan Daerah.

Narasumber : Yasmanto, S.Pi., M.Si. (Bappeda Jateng)

4. FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD tentang Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kab. Kendal.

D. MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN

Maksud dan Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Peserta mampu memahami dan mengintegrasikan kebijakan daerah dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengembangan inovasi daerah, serta peningkatan transparansi tata kelola pemerintahan guna mendukung pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik;
- Peserta mampu memahami kebijakan daerah serta regulasi Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai landasan dalam mendukung penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan pengadaan yang efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Peserta mampu memahami dan menyelaraskan arah kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan serta pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) guna mendukung kebijakan pengadaan yang terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan;
- Peserta mampu merumuskan rekomendasi kebijakan daerah dan strategi pengadaan dalam Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) melalui Focus Group Discussion (FGD) internal DPRD guna memperkuat fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dalam mendukung pembangunan daerah yang efektif dan akuntabel, dan menarik kesimpulan dari beberapa materi kegiatan Workshop.

E. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Workshop dari masing-masing peserta Workshop, berasal dari anggaran peningkatan SDM yang bersangkutan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

BAB II KEGIATAN

A. TEMA WORKSHOP

“Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)”.

B. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Hari	: Jum'at s.d. Minggu
Tanggal	: 19 s.d. 21 Juni 2026
Tempat	: Hotel Horison Ultima Sentraland Simpang Lima Semarang Jl. Ki Mangunsarkoro No.36, Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah.

C. MATERI WORKSHOP

1. Pelayanan Publik: Standar Pelayanan Minimal (SPM), Inovasi Daerah, dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan.
2. Kebijakan dan Regulasi KPBU (Kebijakan Pemerintah dengan Badan Usaha).
3. Sinkronisasi Arah Kebijakan Pusat dan Daerah.
4. FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD tentang Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

D. NARASUMBER

1. Hendri Santosa, S.E., Ak., M.Si. CA (Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Tengah).
2. Novie Andriani (Bappenas RI).
3. Yushmano, S.Pi., M.Si. (Bappeda Jateng).
4. Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kab. Kendal.

E. MODERATOR

1. Mohammad Khoirul Annas, S.Ak.

F. PESERTA

- Peserta yang mengikuti Workshop dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal sebanyak 48 orang peserta.
 - 23 orang pendamping dari Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal.
 - 6 orang tamu Undangan dari OPD Kabupaten Kendal.
- Absensi Peserta, Pendamping dan tamu undangan terlampir.**

G. SUSUNAN ACARA PEMBUKAAN WORKSHOP

1. Pembukaan.
2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya.
3. Mengheningkan Cipta.
4. Sambutan-sambutan :

Pertama : Sambutan Rektor Universitas Semarang yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor II Universitas Semarang
(Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si., AK., CA.)

Kedua : Pembukaan Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan sekaligus membuka acara
(Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Pd.)

5. Penyerahan ucapan terimakasih.
6. Foto bersama.
7. Penutup.

H. DISKUSI DAN TANYA JAWAB

❖ PERTANYAAN MATERI 2

1. Bapak Agus Dwi Lestari, S.I.P., M.H. (OPD Kab. Kendal)

- Bagaimana skema pembayaran yang ideal untuk proyek APJ dan Pasar Weleri? Lalu, apa solusi hukum dan finansial terkait status aset Pasar Weleri yang sempat terbakar sebelum revitalisasi selesai? Apakah eksekusi KPBU ini mutlak membutuhkan payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda), atau cukup dengan Peraturan Bupati (Perbup)? Bagaimana strategi membangun sinergitas antara Pemkot/Pemkab, DPRD, dan Badan Usaha agar proyek berjalan akuntabel dan tidak mangkrak?

2. Bapak Wiwit Andariyono, S.STP (OPD Kab. Kendal)

- Bagaimana kita mensinkronkan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang sangat ketat dengan skema KPBU swasta - terutama jika perencanaan proyeknya datang dari pihak swasta (*unsolicited proposal*) - sementara kita tahu ada perbedaan mendasar antara aturan barang dan jasa pemda dengan fleksibilitas swasta, serta apakah memungkinkan jika proyek KPBU ini dilakukan atau didelegasikan melalui BUMD Kabupaten Kendal agar secara keuangan daerah tetap terkontrol dan akuntabel?

3. Ibu Indreswari, S.T., M.T. (OPD Kab. Kendal)

- Pemerintah Kabupaten Kendal telah menyusun *baseline study* sebagai tahapan awal dalam penyiapan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Sehubungan dengan hal tersebut, ditanyakan langkah strategis selanjutnya yang perlu dilakukan agar proyek KPBU dapat diimplementasikan secara optimal, serta apakah

diperlukan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) terkait skema *Availability Payment* (AP) sebagai dasar pelaksanaan dan penganggaran?

❖ **JAWABAN NARASUMBER IBU NOVIE ANDRIANI (Bappenas RI):**

1. Untuk APJ, skema yang paling tepat adalah AP (*Availability Payment* / Pembayaran Ketersediaan Layanan). Pemkab Kendal membayar Badan Usaha secara berkala (bulanan/tahunan) setelah APJ beroperasi sesuai dengan spesifikasi (*service level agreement*). Dana ini dianggarkan melalui belanja daerah secara multiyears. Keuntungannya, efisiensi energi (tagihan listrik) yang dihasilkan bisa digunakan untuk menutupi biaya AP ini.

Skema Pembayaran Pasar Weleri: Pasar Weleri lebih cocok menggunakan skema Tarif (*User Charge*), di mana Badan Usaha mendapatkan pengembalian investasi dari sewa kios atau retribusi pedagang. Namun, Pemerintah Daerah bisa memberikan *Viability Gap Funding* (VGF) atau dukungan kelayakan jika daya beli pedagang belum mampu menutup biaya investasi murni.

Solusi Hukum & Finansial Pasca-Kebakaran: Jika aset mengalami musibah terbakar sebelum diserahkan, kuncinya ada pada Manajemen Risiko dalam Kontrak KPBU:

- Mitigasi Finansial: Proyek KPBU wajib dilindungi oleh asuransi (*All Risk Insurance*). Beban pembangunan kembali menjadi ranah klaim asuransi yang dikoordinasikan oleh Badan Usaha, sehingga tidak membebani APBD Kendal secara langsung.
- Mitigasi Aset: Status tanah tetap milik Pemkab Kendal (HPL). Konstruksi bangunan yang terbakar harus diaudit terlebih dahulu oleh penilai independen dan BPKP untuk menghitung nilai kerugian aset sebelum dilakukan rekonstruksi ulang oleh mitra KPBU berdasarkan klausul *Force Majeure* di dalam perjanjian.

Secara regulasi (berdasarkan PP No. 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMD dan Permendagri No. 96 Tahun 2016), Perda mutlak diperlukan apabila:

- Skema KPBU menggunakan pembayaran ketersediaan layanan (AP) yang mengikat anggaran daerah secara multiyears (melebihi masa jabatan Kepala Daerah). DPRD harus memberikan persetujuan prinsip melalui Perda APBD/Perda Multiyears.
- Terdapat pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) seperti tanah Pasar Weleri dalam jangka panjang (biasanya hingga 20–30 tahun).

Kesimpulan: Perbup saja tidak cukup untuk menjamin kepastian hukum jangka panjang bagi investor. Kehadiran Perda memberikan *political will* dan jaminan hukum bahwa siapapun Bupati/nantinya nanti, komitmen pembayaran dan kerjasama ini tetap sah. Membangun sinergitas di Kabupaten Kendal dapat dicapai melalui tiga pilar:

- Keterbukaan Informasi Sejak Tahap Perencanaan: Eksekutif (Bappeda dan BKAD) harus melibatkan DPRD sejak tahap *Pre-Feasibility Study* (Pra-FS). Jangan sampai DPRD baru diajak bicara saat ketuk palu anggaran.
 - Pembentukan Simpul KPBU (*PPP Unit*): Pemkab Kendal perlu membentuk Tim Simpul KPBU yang diisi oleh SDM berkompeten sebagai jembatan komunikasi teknis dengan Badan Usaha dan komunikasi politis dengan DPRD.
 - Fungsi Pengawasan Berbasis Kinerja: DPRD tidak perlu masuk ke ranah teknis operasional Badan Usaha, melainkan fokus mengawasi apakah kualitas layanan (Pasar yang bersih, APJ yang terang) sudah sesuai dengan uang rakyat yang dikeluarkan (*Value for Money*).
2. KPBU hadir justru sebagai solusi ketika anggaran APBD terbatas. Mengenai kekhawatiran benturan aturan, perlu dipahami bahwa pengadaan dalam KPBU tidak menggunakan Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) biasa yang bersifat transaksional tahunan. KPBU memiliki rezim hukum sendiri, yaitu Perpres No. 38 Tahun 2015 dan Peraturan LKPP No. 29 Tahun 2018. Regulasi ini menjembatani kekakuan aturan barang dan jasa pemda dengan memberikan kepastian hukum multiyears bagi investor swasta, namun tetap mengutamakan prinsip transparansi dan *Value for Money* (VfM) bagi daerah.
- Jika perencanaan datang dari swasta (*unsolicited*), aturan kita memperbolehkannya asalkan memenuhi tiga syarat ketat: terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), layak secara teknis dan finansial, serta tidak membutuhkan jaminan finansial langsung dari APBD secara penuh. Keuntungannya bagi Pemkab Kendal adalah efisiensi biaya perencanaan, namun pemda tetap wajib melakukan uji publik dan tender kompetitif atas proposal tersebut. Pihak swasta pengusul hanya diberikan insentif berupa tambahan nilai (*right to match*) saat lelang.
- Sangat memungkinkan dan diatur dalam regulasi. Pemkab Kendal dapat menugaskan BUMD sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) melalui Peraturan Daerah. Keuntungannya, BUMD memiliki fleksibilitas hukum dan bisnis yang lebih tinggi daripada OPD/Dinas teknis dalam bertransaksi dengan swasta. Namun, catatan kritis dari sisi keuangan daerah adalah Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada BUMD tersebut harus terukur. Jangan sampai risiko finansial swasta beralih menjadi beban utang tersembunyi (*contingent liability*) yang pada akhirnya harus ditalangi oleh APBD Kendal.
3. Penyusunan *baseline study* merupakan langkah awal yang penting dalam mengidentifikasi kebutuhan, potensi proyek, dan kapasitas fiskal daerah. Setelah *baseline study* selesai disusun, pemerintah daerah perlu melanjutkan tahapan dengan melakukan identifikasi dan prioritas proyek potensial KPBU, penyusunan studi pendahuluan (*pre-feasibility study*),

penyiapan dokumen perencanaan, serta penguatan kelembagaan dan kapasitas tim KPBU di daerah.

Terkait skema *Availability Payment* (AP), narasumber menjelaskan bahwa pada prinsipnya AP merupakan komitmen pembayaran pemerintah daerah kepada badan usaha berdasarkan kinerja layanan yang diberikan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan fiskal jangka menengah dan kepastian penganggaran secara berkelanjutan.

Lebih lanjut disampaikan bahwa secara normatif pelaksanaan KPBU dan skema AP telah memiliki landasan regulasi di tingkat nasional, sehingga tidak terdapat kewajiban untuk membentuk Peraturan Daerah secara khusus. Namun demikian, pemerintah daerah dapat menyusun regulasi atau kebijakan daerah yang bersifat operasional dan mendukung seperti peraturan kepala daerah, pedoman teknis, atau pengaturan internal lainnya, guna memperkuat kepastian pelaksanaan, penganggaran, dan tata kelola KPBU di daerah.

Dengan demikian, kunci keberhasilan implementasi KPBU tidak hanya terletak pada kesiapan dokumen perencanaan, tetapi juga pada penguatan kelembagaan, kepastian fiskal, dan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan skema pembiayaan jangka panjang melalui *Availability Payment*.

❖ **PERTANYAAN MATERI 3:**

1. Bapak Izzuddin Latif, S.H., M.H.

Usulan pembangunan penerangan jalan telah melalui proses Musrenbang dan menjadi kebutuhan prioritas masyarakat. Sehubungan dengan keterbatasan kapasitas fiskal daerah, ditanyakan bagaimana pengaturan perencanaan tahunan untuk proyek penerangan jalan apabila akan dilaksanakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), khususnya terkait kesiapan penganggaran melalui mekanisme *Availability Payment* (AP)?

2. Bapak Tri Purnomo, S.Sos.

Berdasarkan data BPS terbaru, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal sangat progresif bahkan berhasil menduduki peringkat nomor satu di Jawa Tengah sebagai dampak positif berkembangnya Kawasan Industri Kendal (KIK). Namun di sisi lain, lompatan ekonomi ini belum berbanding lurus dengan aspek Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita yang masih tertinggal, terutama pada sektor kesehatan, pendidikan, dan standar layak hidup masyarakat, bahkan indikator harapan lama sekolah kita masih rendah dengan realitas rata-rata lama sekolah penduduk Kendal baru menyentuh rata-rata SMP kelas 2. Bagaimana Pemerintah Provinsi melihat fenomena ini, dan bagaimana strategi kebijakan daerah melalui skema KPBU dapat dioptimalkan bukan hanya untuk membangun infrastruktur fisik komersial, melainkan sebagai instrumen strategis untuk mengintervensi peningkatan mutu SDM dan standar hidup layak di Kendal?

❖ **JAWABAN NARASUMBER BAPAK YUSMANTO, S.Pi., M.Si. (Bappeda Jateng) :**

1. Masuknya usulan pembangunan Alat Penerangan Jalan (APJ) ke dalam dokumen Musrenbang merupakan langkah awal yang sangat baik karena memberikan legitimasi publik yang kuat. Terkait keterbatasan kapasitas fiskal daerah, skema KPBU dengan mekanisme *Availability Payment* (AP) justru hadir sebagai solusi cerdas, bukan beban baru.

Dinamika perencanaan tahunan daerah sering kali rentan terhadap perubahan prioritas politik-anggaran. Untuk mengunci agar proyek APJ ini tetap berjalan konsisten, Pemkab Kendal harus melakukan langkah-langkah berikut:

- **Penyelarasan Dokumen Makro:** Pastikan proyek KPBU APJ ini tercantum dalam dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD Kabupaten Kendal) dan rencana strategis (Renstra) Dinas Perhubungan atau OPD terkait.
- **Penguncian di RKPD dan SIPD RI:** Saat menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, komitmen pembayaran AP tidak boleh dimasukkan sebagai usulan program baru yang dinamis, melainkan dikategorikan sebagai Belanja Prioritas Utama yang Mengikat (*Fix Cost*). Dokumen ini wajib diinput ke dalam sistem SIPD RI sejak tahapan awal perencanaan agar pagu anggarannya terkunci (*earmarked*).

Banyak daerah ragu menggunakan skema AP karena khawatir menguras APBD tahunan. Namun, khusus untuk sektor Penerangan Jalan (APJ), kekhawatiran ini bisa diatasi melalui pendekatan Substitusi Anggaran (*Budget Substitution*):

- **Logika Efisiensi Energi:** Proyek KPBU APJ biasanya melibatkan pembaruan teknologi ke lampu LED pintar (*Smart LED*) oleh pihak swasta. Penggantian ini secara otomatis memotong tagihan listrik PJU daerah hingga 50% sampai 60%.
- **Mekanisme Relokasi Belanja:** Dalam penyusunan RKPD dan KUA-PPAS tahunan, Pemkab Kendal tidak perlu mencari sumber pendapatan baru. Anggaran AP diperoleh dari merelokasi dana yang awalnya digunakan untuk membayar "Tagihan Listrik PJU" (sebelum efisiensi) menjadi dana "Pembayaran Layanan AP" kepada Badan Usaha. Dengan demikian, secara riil, kapasitas fiskal daerah tidak akan terganggu.

Karena kontrak KPBU umumnya bersifat jangka panjang (10-15 tahun) dan melampaui masa jabatan Kepala Daerah, kepastian hukum penganggaran tahunan wajib diperkuat:

- **Nota Kesepakatan Bersama (MoU) Multiyears:** Sebelum tender transaksi dimulai, Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Kendal wajib menandatangani Nota Kesepakatan Bersama tentang komitmen penganggaran tahun jamak (*multiyears contract*).
- **Konsistensi APBD:** Nota kesepakatan inilah yang menjadi dasar hukum bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk selalu mengalokasikan anggaran AP

secara otomatis di dalam Peraturan Daerah tentang APBD setiap tahunnya, tanpa perlu perdebatan politis baru di setiap siklus anggaran tahunan.

Kunci utama keberhasilan KPBU APJ di Kabupaten Kendal terletak pada komitmen TAPD untuk memperlakukan belanja *Availability Payment* (AP) setara dengan belanja wajib (*mandatory spending*). Bappeda Provinsi Jawa Tengah siap mengawal proses sinkronisasi ini dalam evaluasi dokumen RKPD dan APBD Kabupaten Kendal agar memiliki kepastian hukum yang paripurna bagi investor.

2. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Kendal ini dalam ilmu perencanaan disebut sebagai *growth-development gap*-pertumbuhan ekonomi melesat tinggi karena faktor industrialisasi, namun agregat kualitas manusia (IPM) membutuhkan waktu untuk mengujanya.

Sebagai Kepala Bappeda Jateng, saya melihat ini sebagai momentum emas. Justru di sinilah skema KPBU harus kita geser paradigmanya, dari KPBU Infrastruktur Keras (*Hard Infrastructure*) menuju KPBU Sosial (*Social Infrastructure*). Berikut adalah strategi penyeimbangan aspek IPM melalui KPBU di Kendal:

Fakta bahwa rata-rata pendidikan masyarakat baru setingkat SMP kelas 2 (Rata-rata Lama Sekolah ~8,5 tahun) adalah lampu kuning di tengah masifnya industri modern di KIK.

- Strategi KPBU: Pemkab Kendal dapat menginisiasi proyek KPBU Sosial sektor Pendidikan, seperti pembangunan dan pengelolaan Gedung Pusat Pelatihan Kerja (*Vocational Training Center*) atau SMK Unggulan bertaraf internasional.
- Peran Swasta: Badan usaha membangun fasilitas penunjang, laboratorium, dan menyediakannya sebagai layanan siap pakai. Melalui *Availability Payment* (AP), Pemkab Kendal membayar swasta berdasarkan kualitas lulusan dan ketersediaan fasilitas, sementara kurikulumnya disinkronkan langsung dengan kebutuhan tenaga kerja KIK. Ini akan mendongkrak Harapan Lama Sekolah secara signifikan.

Komponen IPM kedua adalah umur panjang dan hidup sehat. Pertumbuhan ekonomi nomor satu di Jateng harus mampu membiayai fasilitas kesehatan yang layak bagi warga lokal.

- Strategi KPBU: Revitalisasi RSUD Soewondo Kendal atau pembangunan Rumah Sakit tipe C baru di kawasan penyangga industri dapat menggunakan skema KPBU.
- Manfaat Daerah: Swasta bertanggung jawab atas penyediaan gedung dan alat kesehatan (alkes) modern berteknologi tinggi yang biasanya sangat mahal jika dibeli langsung via APBD. Pemkab Kendal cukup fokus pada penyediaan tenaga medis dan pelayanan pasien (termasuk jaminan BPJS).

Standar layak hidup diukur dari pengeluaran per kapita yang disesuaikan, yang sangat dipengaruhi oleh ketersediaan utilitas dasar yang murah dan sehat, seperti air bersih dan hunian.

- Strategi KPBU: Pemkab Kendal harus segera mengeksplorasi KPBU sektor SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) dan penyediaan *Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)* pekerja.
- Dampak Ke IPM: Akses air bersih yang merata dan hunian layak yang terjangkau bagi buruh lokal secara otomatis akan menurunkan pengeluaran non-produktif warga, meningkatkan derajat kesehatan (mencegah stunting), dan menaikkan daya beli (*purchasing power*) yang menjadi komponen utama standar layak hidup dalam IPM.
 - Angka pertumbuhan ekonomi nomor satu di Jawa Tengah yang dimiliki Kendal adalah modal fiskal dan daya tawar (*bargaining power*) yang luar biasa untuk menarik investor. DPRD Kendal bersama eksekutif harus berani mengarahkan minat investor tersebut ke dalam proyek-proyek KPBU Sosial. Jangan biarkan masyarakat Kendal hanya menjadi penonton di tengah megahnya industri; gunakan skema pengadaan KPBU ini untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan fasilitas air bersih demi mengangkat harkat IPM Kabupaten Kendal secara terstruktur.

I. LAMPIRAN

1. Surat Rekomendasi dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.
2. Surat Penawaran Workshop.
3. Surat Undangan Workshop.
4. Jadwal Workshop.
5. S.K. dan Susunan Panitia.
6. Surat balasan Workshop dari Sekretaris DPRD Kab. Kendal.
7. MoU USM dengan Sekretariat DPRD Kab. Kendal.
8. Akreditasi Institusi USM dan Akreditasi Program Studi di USM.
9. Absensi dan Biodata Narasumber.
10. Absensi dan Biodata Moderator.
11. Absensi Peserta Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kendal.
12. Absensi Pendamping dari Sekretariat DPRD Kab. Kendal.
13. Absensi Tamu Undangan.
14. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Workshop.
15. Fotokopi Sertifikat Peserta Workshop.
16. Materi – materi Workshop.
17. Dokumentasi.
18. Daftar Kamar.
19. Tanda terima seminar kit.



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

DAFTAR LAMPIRAN



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**SURAT REKOMENDASI
DARI BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 17 Juni 2026

Nomor : 073.3/PT04/1169.691/2026

Kepada :

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan
Workshop Bagi Pimpinan Dan
Anggota DPRD Kabupaten Kendal

Rektor Universitas Semarang
di
TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 019/PPSDM.USM/RKM.WK/VI/2026, tanggal 08 Juni 2026, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Workshop Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2026 sampai dengan 21 Juni 2026 bertempat di Hotel Horison Ultima Sentraland Simpang Lima Semarang.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Proses penyelenggaraan Workshop agar dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota DPRD;
3. Materi Workshop agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:
 - a. Pelayanan Publik: Standar pelayanan minimal (SPM), inovasi daerah, dan transparansi tata kelola pemerintahan;
 - b. Kebijakan dan Regulasi KPBU (Kebijakan Pemerintah dengan Badan Usaha);
 - c. Sinkronisasi Arah Kebijakan Pusat dan Daerah;
 - d. FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD tentang Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
4. Anggaran Workshop agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas Semarang;
5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Workshop secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan;

6. Apabila belum menyampaikan Laporan penyelenggaraan Workshop maka pengajuan rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya tidak bisa diproses lebih lanjut;
7. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Workshop dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;
8. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui Telepon/Faksimile (024) 7473066 *excention* 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah



Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd, M.Pd.

Pembina Utama Madya
NIP. 19760730 200112 2 003

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Bupati Kendal;
 4. Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal;
-



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

SURAT PENAWARAN



Nomor : 019/PPSDM,USM/PN.WK/VI/2026

Semarang, 2 Juni 2026

Lamp : -

Hal : **Penawaran Fasilitas Kegiatan
Workshop Training of Trainers (ToT)
DPRD Kabupaten Kendal**

Kepada Yth;

Ketua DPRD Kabupaten Kendal

di

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan mengacu Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Maka bersama ini kami **Universitas Semarang (USM)** melalui **Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM)** bermaksud mengajukan Penawaran Fasilitas Kegiatan peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal dalam bentuk Workshop Training of Trainers (ToT) dengan tema **"Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)"** yang akan diselenggarakan besok pada:

Hari : Jum'at s.d. Minggu

Tanggal : 19 s.d. 21 Juni 2026

Tempat : **Hotel Horison Ultima Sentraland Simpang Lima Semarang.**
Jl. Ki Mangunsarkoro No.36, Karangkidul, Kec. Semarang Tengah,
Kota Semarang, Jawa Tengah.

Kontribusi : Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Besar harapan kami penawaran ini dapat bekerjasama dengan DPRD Kabupaten Kendal yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Ketua Pelaksana Harian PPPSDM- USM



Edy Purnomo, S.E., M.M., Akt.
NST. 13922018

Tembusan:

1. Rektor Universitas Semarang;
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal;
3. Arsip.



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

SURAT PERSETUJUAN DARI SEKRETARIAT DPRD



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No. 218 Kendal Kode Pos 51313 Telp. (0294) 3689599 Fax.381067

Email: setwan@kendalkab.go.id

Website : www.kendalkab.go.id

Kendal, 3 Juni 2026

Nomor : 000.9.4/0265 / Set. DPRD
Lamp. : -
Perihal : Penunjukkan Kegiatan Workshop.

Kepada Yth :
UNIVERSITAS SEMARANG
di -
Semarang.

Menanggapi surat Saudara Nomor 019/PPSDM:USM /PN.WK/VI/2026 tanggal 2 Juni 2026 , perihal : Penawaran Fasilitasi Kegiatan Workshop Training of Trainers (TOT) DPRD Kabupaten Kendal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami beritahukan bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal sejumlah 48 (empat puluh delapan) orang bersedia ikut serta mengikuti Kegiatan Workshop Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal dalam bentuk Workshop Training of Trainers (TOT) dengan tema " Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) ".

Sehubungan hal di atas, ketentuan teknis tentang waktu, tempat, materi dan lain hal lebih lanjut dapat diatur dalam perjanjian kerjasama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara disampaikan terimakasih.

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KENDAL



ANWAR HARYONO, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19710107 199003 1 002

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kendal ;
2. Arsip.



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

SURAT UNDANGAN dan BALASAN



Nomor : 019/PPSDM.USM/SB.WK/VI/2026

Semarang, 3 Juni 2026

Lamp : -

Hal : Persetujuan Fasilitas Penyelenggaraan
Workshop Training of Trainers (ToT)
DPRD Kabupaten Kendal

Kepada Yth;
Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal

di -

Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan surat dari Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal Nomor : 000.9.4/0265/Set.DPRD, tanggal 3 Juni 2026 perihal Penunjukan Kegiatan Workshop, Maka bersama ini kami **Universitas Semarang (USM)** melalui **Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM)** menyetujui penyelenggaraan kegiatan Workshop Training of Trainers (ToT) DPRD Kabupaten Kendal dengan tema **"Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)"**, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Jum'at s.d. Minggu
Tanggal : 19 s.d. 21 Juni 2026
Tempat : **Hotel Horison Ultima Sentraland Simpang Lima Semarang.**
Jl. Ki Mangunsarkoro No.36, Karangkidul, Kec. Semarang Tengah,
Kota Semarang, Jawa Tengah

Demikian surat Persetujuan Fasilitas Kegiatan Workshop Training of Trainers (ToT) DPRD Kabupaten Kendal, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Surat Undangan dan jadwal sebagaimana terlampir.

Ketua Pelaksana Harian PPSDM-USM



Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
NST. 13922018

Tembusan:

1. Rektor Universitas Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kendal;
3. Arsip.



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757
Website : www.usm.ac.id email : dkklat.usm@gmail.com

Nomor : 019/PPSDM.USM/UDG.WK/VI/2026

Semarang, 4 Juni 2026

Lamp : -

Hal : **Undangan Workshop Training of Trainers (ToT)**

Kepada Yth;

Ketua DPRD Kabupaten Kendal

di

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan mengacu Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Maka bersama ini kami **Universitas Semarang (USM)** melalui **Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM)** bermaksud mengundang Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal untuk menjadi peserta dalam kegiatan Workshop Training of Trainers (ToT) dengan tema **"Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)"** yang akan diselenggarakan besok pada:

Hari : Jum'at s.d. Minggu

Tanggal : 19 s.d. 21 Juni 2026

Tempat : **Hotel Horison Ultima Sentraland Simpang Lima Semarang.**
Jl. Ki Mangunsarkoro No.36, Karangkidul, Kec. Semarang Tengah,
Kota Semarang, Jawa Tengah

Kontribusi : **Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)**

Seluruh pembayaran kontribusi dapat ditransferkan melalui nomor rekening **Bank BNI : 1239760043** atas nama **UNIVERSITAS SEMARANG**.

Dengan fasilitas : surat rekomendasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Materi, Sertifikat, Narasumber yang kompeten, Penginapan, Seminar Kit, Souvenir, Tim Monitoring dan Evaluasi dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, dan Pendampingan selama mengikuti kegiatan.

Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
NST 13977018

Tembusan:

1. Rektor Universitas Semarang;
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal;
3. Ansip.



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

JADWAL

**Jadwal Kegiatan Workshop Training of Trainers (ToT)****Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal*****"Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)"***

Hotel Horison Ultima Sentraland Simpang Lima Semarang, 19 s.d. 21 Juni 2026

Tanggal	Waktu	Keterangan, Materi & Narasumber	JP	Tujuan Pembelajaran
Jum'at, 19 Juni 2026	13.00 – 18.00	Check in dan registrasi peserta		
	18.00 – 19.30	Makan Malam		
	19.30 – 20.00	Pembukaan ; 1. Sambutan Rektor Universitas Semarang. 2. Sambutan Kepala BPSDMD Prov. Jateng 3. Sambutan Ketua DPRD Kab. Kendal dan sekaligus membuka acara.		
	20.00 – 22.00	Materi 1 : <i>"Pelayanan Publik: Standar Pelayanan Minimal (SPM), Inovasi Daerah, dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan".</i> Narasumber : Hendri Santosa, S.E., Ak., M.Si. CA (Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Tengah)	2	Peserta mampu memahami dan mengintegrasikan kebijakan daerah dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengembangan inovasi daerah, serta peningkatan transparansi tata kelola pemerintahan guna mendukung pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
	22.00 – 23.00	Diskusi dan Tanya Jawab	1	
	23.00	Istirahat		
Sabtu, 20 Juni 2026	06.00 – 08.00	Sarapan pagi		
	08.00 – 11.00	Materi 2 : <i>"Kebijakan dan Regulasi KPBU (Kebijakan Pemerintah dengan Badan Usaha)".</i> Narasumber : Novie Andriani (Bappenas RI)	3	Peserta mampu memahami kebijakan daerah serta regulasi Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai landasan dalam mendukung penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan pengadaan yang efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	11.00 – 12.00	Diskusi dan Tanya Jawab	1	
	12.00 – 13.30	Ishoma		
	13.30 – 16.00	Materi 3 : <i>"Sinkronisasi Arah Kebijakan Pusat dan Daerah".</i> Narasumber : Yusmanto, S.Pi., M.Si. (Bappeda Jateng)	2,5	Peserta mampu memahami dan menyelaraskan arah kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan serta pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) guna mendukung kebijakan pengadaan yang terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan.
	16.00 – 17.00	Diskusi dan Tanya Jawab	1	
	17.00 – 19.00	Ishoma		
	19.00 – 22.00	Materi 4 : <i>FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD tentang Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).</i> Dipimpin oleh pimpinan DPRD Kab. Kendal	3	Peserta mampu merumuskan rekomendasi kebijakan daerah dan strategi pengadaan dalam Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) melalui Focus Group Discussion (FGD) internal DPRD guna memperkuat fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dalam mendukung pembangunan daerah yang efektif dan akuntabel dan menarik kesimpulan dari beberapa materi kegiatan Workshop.
	22.00 – 22.30	Diskusi dan Tanya Jawab	0,5	
	22.30 – 23.00	Penutupan		
Minggu, 21 Juni 2026	06.00 – 09.00	Sarapan pagi		
	09.00 – 12.00	Penyelesaian administrasi dan penyerahan sertifikat		
	12.00	Check out Hotel		

Catatan : Sesuai dengan situasi dan kondisi yang tak terduga, jadwal acara ini dapat berubah secara fleksibel

- FAKULTAS HUKUM : Prodi S1 Ilmu Hukum
- FAKULTAS EKONOMI : Prodi D-III Manajemen Perusahaan; S1 Manajemen; S1 Akuntansi
- FAKULTAS TEKNIK : Prodi S1 Teknik Sipil; S1 Teknik Elektro; S1 Perencanaan Wilayah dan Kota
- FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN : Prodi S1 Teknologi Hasil Pertanian

- FAKULTAS PSIKOLOGI : Prodi S1 Psikologi
- FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI : Prodi S1 Sistem Informasi; S1 Teknik Informatika; Prodi S1 Ilmu Komunikasi
- PROGRAM PASCA SARJANA : Magister Manajemen; Magister Ilmu Hukum; Magister Psikologi



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

SK dan SUSUNAN PANITIA



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
Sekretariat: Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp: (0241) 8702757
Website: www.usm.ac.id email: dkk@ustodigital.com

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 019/PPSDM.USM/SK.WK/VI/2026

Tentang:

**PENUNJUKAN PANITIA PADA KEGIATAN WORKSHOP TRAINING of TRAINERS (ToT)
DPRD KABUPATEN KENDAL
KERJASAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KENDAL DENGAN
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG
TAHUN 2026**

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan Workshop TRAINING of TRAINERS (ToT), maka perlu membentuk tim panitia
 2. Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjadi Panitia.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 3. Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Memperhatikan** :
- Hasil rapat Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM), maka Kami sepakat membentuk kepanitiaan Workshop Training of Trainers (ToT).
- Menetapkan** :
1. Menunjuk nama-nama sebagaimana tertera pada lampiran surat keputusan ini sebagai panitia Workshop Training of Trainers (ToT) bagi DPRD Kabupaten Kendal di Hotel Horizon Ultima Sentraland Simpang Lima Semarang tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026.
 2. Dalam melaksanakan tugasnya panitia bertanggung jawab menjalankan tugas sampai selesai dan menyampaikan laporan secara tertulis.
 3. Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan surat keputusan ini, dibebankan pada pelaksana.
 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini, akan

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 8 Juni 2026
Ketua Pelaksana Harian PPSDM-USM



Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
NST. 139/2018

Terbunduk :

1. Rektor Universitas Semarang.
2. Kepala BPSDM Kemendagri RI.
3. Kepala BPSDM Provinsi Jawa Tengah.
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran Surat Keputusan Nomor : 019/PPSDM.USM/SK.WK/VI/2026
Tanggal : 8 Juni 2026

**PANITIA KEGIATAN WORKSHOP TRAINING of TRAINERS (ToT) DPRD KABUPATEN KENDAL
KERJASAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KENDAL DENGAN
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG
TAHUN 2026**

Tim Persiapan:

1. Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
2. Tim Verifikasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
3. Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal

Tim Pengawas:

1. Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H. : Ketua PPSDM Universitas Semarang

Tim Pelaksana:

- Tim Monitoring dan Evaluasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
- Ketua : Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
- Wakil Ketua : Budi Suryanto, S.H., M.H.
- Sekretaris : Abdur Rahman, S.Sos.I.
- Bendahara : Ayuni Puspowati, S.E.
- Anggota :
 1. Agus Sutopo, S.E.
 2. Rifka Widyia Emilia, S.Pd.
 3. Annisa Ghani Rasyiddianti, S.E.
 4. Laksita Saraswati
 5. Jamaluddin
 6. Rossy Aprilia Putri, S.Ikom.
 7. Mohammad Khoirul Anas, S.Ak.
 8. Achmad Saifudin, S.Kom.
 9. Lathifa Nurrahmah


Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM
Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
NST. 13922018



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

MoU USM DENGAN SEKRETARIAT DPRD



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KENDAL
DENGAN
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)
TENTANG**



**PENYELENGGARAAN WORKSHOP TRAINING of TRAINERS (ToT)
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD KABUPATEN KENDAL**

Nomor SETWAN : 000.9.4/0217a/Set.DPRD

Nomor USM : 019/PPSDM.USM/MOU.WK/VI/2026

Pada hari ini Kamis tanggal empat bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANWAR HARYONO, S.Sos**
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal
Alamat : Jalan Soekarno - Hatta No. 218 Kendal

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Nama : **Dr. SUPARI, S.T., M.T.**
Jabatan : Rektor Universitas Semarang
Alamat : Jalan Soekarno Hatta, Tlogosari, Kota Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan mempertimbangkan bahwa **PARA PIHAK** perlu membentuk kerjasama dalam penyelenggaraan Workshop Training of Trainers (ToT) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal, dengan saling menghormati dan menghargai serta menjunjung tinggi keilmuan dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan berlandaskan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
10. Permendagri No. 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Dengan ini menerangkan bahwa kami dari kedua belah pihak menyepakati untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Workshop Training of Trainers (ToT) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan Workshop Training of Trainers (ToT) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak, serta untuk

meningkatkan kualitas pengetahuan dan kemampuan anggota DPRD Kabupaten Kendal serta sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

WAKTU DAN TEMPAT WORKSHOP

Kegiatan Workshop Training of Trainers (ToT) akan dilaksanakan pada:

Hari : Jum'at s.d. Minggu
Tanggal : 19 s.d. 21 Juni 2026
Tempat : Hotel Horison Ultima Sentraland Simpang Lima Semarang.
Jl. Ki Mangunsarkoro No.36, Karangkidul, Kec. Semarang Tengah,
Kota Semarang, Jawa Tengah.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

Masing – masing pihak mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran Workshop Training of Trainers (ToT) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal.
2. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU antara lain :
 - a. Menyiapkan Peserta Workshop Training of Trainers (ToT) bagi Pimpinan, dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal;
 - b. Berhak mendapatkan fasilitas akomodasi dan konsumsi, bahan ajar, seminar kit, dan sertifikat;
 - c. Wajib menyerahkan biaya kontribusi penyelenggaraan Workshop Training of Trainers (ToT) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per-peserta kepada PIHAK KEDUA selaku penyelenggara;
 - d. Menandatangani sertifikat.
 - e. Memberikan data, informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup kegiatan Workshop Training of Trainers (ToT).
3. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain :
 - a. Berhak mendapatkan dana kontribusi keikutsertaan Workshop Training of Trainers (ToT) dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per-peserta.

- b. Berhak memperoleh data / informasi terkait Penyelenggaraan Workshop Training of Trainers (ToT) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal dari Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal.
- c. Wajib melakukan permohonan rekomendasi pelaksanaan Workshop Training of Trainers (ToT) kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, memberikan pembelajaran, bahan ajar, seminar kit, menyediakan akomodasi, konsumsi, serta menerbitkan dan menandatangani sertifikat;
- d. Wajib melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan Workshop Training of Trainers (ToT) kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.
- e. Wajib memberikan pertanggungjawaban kontrak Lumsum dilakukan berdasarkan hasil penyelesaian pekerjaan yang disepakati, bukan berdasarkan rincian biaya actual berupa :
 - Laporan Akhir Kegiatan dengan lampiran (daftar hadir peserta, daftar hadir narasumber, dokumentasi foto, materi, rekomendasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah,
 - Kwitansi Pembayaran per-peserta.
 - Sertifikat.

Pasal 4

PEMBAYARAN

PIHAK KESATU harus melakukan pembayaran kontribusi peserta pada kegiatan Workshop Training of Trainers (ToT) DPRD Kabupaten Kendal melalui nomor rekening **Bank BNI : 1239760043 atas nama UNIVERSITAS SEMARANG.**

Pasal 5

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini akan diatur kedua belah pihak dalam perjanjian kerja tersendiri.

- (1) Semua lampiran-lampiran, perjanjian-perjanjian tambahan (addendum) yang dibuat sehubungan dengan PERJANJIAN ini adalah merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
- (2) PERJANJIAN ini diatur dan tunduk sepenuhnya pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

- (3) PERJANJIAN ini tidak akan diubah, diganti dan/atau dimodifikasi kecuali dengan Perjanjian atau instrumen tertulis lain yang disepakati oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masing-masing pihak.
- (4) PERJANJIAN ini atau setiap hak dan kewajiban yang tercakup di dalamnya tidak akan dialihkan oleh masing-masing pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK, diusahakan diselesaikan dengan musyawarah antara kedua belah pihak
- (2) Apabila musyawarah tidak menyelesaikan masalah, penyelesaian dilakukan di Pengadilan Negeri yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai Rp.10.000,- masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan oleh karena itu mengikat bagi kedua belah pihak.

PIHAK KESATU

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KENDAL



ANWAR HARYONO, S.Sos
NIP. 19710107 199003 1 002

PIHAK KEDUA

REKTOR UNIVERSITAS SEMARANG (USM)



DR. SUPARI, S.T., M.T.
NIS. 065570030102033

- (3) PERJANJIAN ini tidak akan diubah, diganti dan/atau dimodifikasi kecuali dengan Perjanjian atau instrumen tertulis lain yang disepakati oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masing-masing pihak.
- (4) PERJANJIAN ini atau setiap hak dan kewajiban yang tercakup di dalamnya tidak akan dialihkan oleh masing-masing pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK, diusahakan diselesaikan dengan musyawarah antara kedua belah pihak.
- (2) Apabila musyawarah tidak menyelesaikan masalah, penyelesaian dilakukan di Pengadilan Negeri yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai Rp.10.000,- masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan oleh karena itu mengikat bagi kedua belah pihak.

PIHAK KESATU

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KENDAL



ANWAR HARYONO, S.Sos
NIP. 19710107 199003 1 002

PIHAK KEDUA

REKTOR UNIVERSITAS SEMARANG (USM)



Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS. 065570030102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

**AKREDITASI INSTITUSI DAN AKREDITASI
PROGRAM STUDI USM**



Diketahui ini benar, dipertanggungjawabkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), BKR.



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

ABSENSI DAN BIODATA NARASUMBER



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

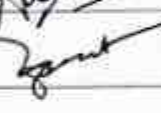
Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

DAFTAR HADIR NARASUMBER

KEGIATAN WORKSHOP DPRD KABUPATEN KENDAL

"Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah
dan Badan Usaha (KPBU)"

Hotel Horison Ultima Sentraland Simpang Lima Semarang, 19 s.d. 21 Juni 2026

NO.	NAMA	HARI/TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Hendri's	19 - 6 - 2026	
2	Novio Andriani	20 - 6 - 2026	
3	Yusmato, S.Pi, M. Si.	20 - 6 - 2026	
4			
5			

Semarang, 21 Juni 2026

Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM



Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
NST. 13922018



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

BIODATA NARASUMBER

KEGIATAN WORKSHOP DPRD KABUPATEN KENDAL

"Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)"

Hotel Horison Ultima Sentraland Simpang Lima Semarang, 19 s.d. 21 Juni 2026

1	Nama	Hendri Santosa, S.E., Ak., M.Si. CA
2	NIP	
3	Tempat/Tgl. Lahir	Pekalongan, 26 – 12 -1961
4	Pangkat/Golongan	
5	Instansi	
6	Jabatan	Ketua
7	Jenis Kelamin	Laki - Laki
8	NPWP	
9	No. Telp./HP	081 311 425 522
10	Email	Hendrisantosa1983@gmail.com
11	Pendidikan Terakhir	Magister Akuntansi Undip
12	Pengalaman Kerja	
13	Materi yang disampaikan	

Semarang, 19 Juni 2026


+ Hendri Santosa



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50195 Telp. (024) 5702757

Website : www.usm.ac.id email : dpa@usm@gmail.com

BIODATA NARASUMBER

KEGIATAN WORKSHOP DPRD KABUPATEN KENDAL

"Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)"

Hotel Horison Ultima Sentraland Simpang Lima Semarang, 19 s.d. 21 Juni 2026

1	Nama	Novie Andriani
2	NIP	19841202008032001
3	Tempat/Tgl. Lahir	Jakarta, 20 November 1984
4	Pangkat/Golongan	Pengisa Utama Muda/IVc
5	Instansi	Bappenas
6	Jabatan	Direktur Pembinaan Strategis & Inovatif
7	Jenis Kelamin	Perempuan
8	NPWP	40.245.421-0-019.000
9	No. Telp./HP	0878 80620170
10	Email	novie.andriani@bappenas.go.id
11	Pendidikan Terakhir	S2 - Master Hukum
12	Pengalaman Kerja	16 Tahun
13	Materi yang disampaikan	KPBU

Semarang, 20 Juni 2026

Novie Andriani



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50195 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

BIODATA NARASUMBER

**KEGIATAN WORKSHOP
DPRD KABUPATEN KENDAL**

**"Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah
dan Badan Usaha (KPBU)"**

Hotel Horison Ultima Sentraland Simpang Lima Semarang, 19 s.d. 21 Juni 2026

1	Nama	Yusmanto, S. Pi, M. Si
2	NIP	197508152005011022
3	Tempat/Tgl. Lahir	Pati, 15 Agustus 1975
4	Pangkat/Golongan	Pembina Tk. I / IV B
5	Instansi	Bappeda Jateng
6	Jabatan	Kepala Bappeda Jateng
7	Jenis Kelamin	Laki-Laki
8	NPWP	29.702.002.7.517.000
9	No. Telp./HP	085 641 251 460
10	Email	enju22@gmail.com
11	Pendidikan Terakhir	Magister Ilmu Lingkungan Undip
12	Pengalaman Kerja	
13	Materi yang disampaikan	Sinkronisasi Arah Kebijakan Pusat dan Daerah

Semarang 20 Juni 2026

Yusmanto, S. Pi, M. Si



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

ABSENSI DAN BIODATA MODERATOR



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : daklat.usm@gmail.com

DAFTAR HADIR MODERATOR

KEGIATAN WORKSHOP DPRD KABUPATEN KENDAL

“Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)”

Hotel Horison Ultima Sentraland Simpang Lima Semarang, 19 s.d. 21 Juni 2026

NO.	NAMA	HARI/TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Mohammad Khoirul Anas	19 - 6 - 2026	
2	Mohammad Khoirul Anas	20 - 06 - 2026	
3	Mohammad Khoirul Anas.	20 - 06 - 2026	
4			
5			

Semarang, 21 Juni 2026
Ketua Pelaksana Harian PPSDM-USM



Edi Purnomo, S.E., M.M., Akl.
NST. 13922018



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosan 50196 Telp. (024) 6702757
Website : www.usm.ac.id email : di.kiat.usm@gmail.com

BIODATA MODERATOR

**KEGIATAN WORKSHOP
DPRD KABUPATEN KENDAL**

**"Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah
dan Badan Usaha (KPBU)"**

Hotel Horison Ultima Sentraland Simpang Lima Semarang, 19 s.d. 21 Juni 2026

1	Nama	Mohammad Khoirul Anas
2	NIP	
3	Tempat/Tgl. Lahir	Kudus, 13 Juni 2000
4	Pangkat/Golongan	
5	Instansi	PPSDM Universitas Semarang
6	Jabatan	
7	Jenis Kelamin	♂
8	NPWP	
9	No. Telp./HP	089674130269
10	Email	annasmohammadkhoirul@gmail.com
11	Pendidikan Terakhir	S1
12	Pengalaman Kerja	

Semarang, 20 Juni 2026


Mohammad Khoirul Anas.



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**ABSENSI PESERTA
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757
Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

DAFTAR HADIR PESERTA
Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kendal

KEGIATAN WORKSHOP
DPRD KABUPATEN KENDAL

"Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)"

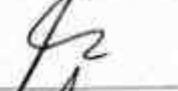
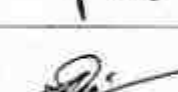
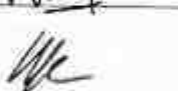
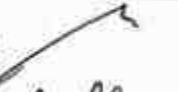
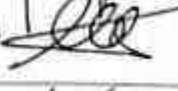
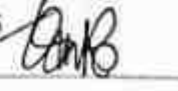
Hotel Horison Ultima Sentraland Simpang Lima Semarang, 19 s.d. 21 Juni 2026

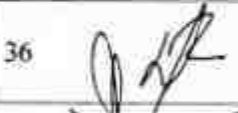
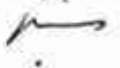
Hari / Tanggal : Jum'at, 19 Juni 2026

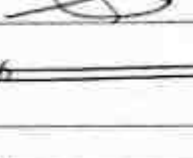
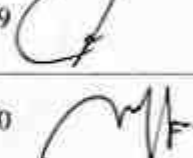
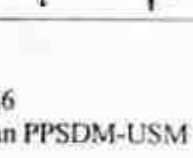
Agenda : - Check in & registrasi peserta
- Pembukaan

Materi 1 : "Pelayanan Publik: Standar pelayanan minimal (SPM), inovasi daerah, dan transparansi tata kelola pemerintahan".

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MAHFUD SODIQ, S.Pd.I.	Ketua DPRD	1
2	BAGUS BIMO ALIT, S.M.	Wakil Ketua DPRD	2
3	TEGUH SANTOSA, S.H.	Wakil Ketua DPRD	3
4	H. MUHAMMAD MAKMUN, S.H.I.	Anggota DPRD	4
5	RIZKI OKTAVIANI, S.Pd.	Anggota DPRD	5
6	RONI SULISTIYANTO, S.E.	Anggota DPRD	6
7	DIAN ALFAT MUCHAMMAD	Anggota DPRD	7
8	KHASANUDIN, S.Sy.	Anggota DPRD	8
9	M. NURUL MUJIB	Anggota DPRD	9
10	Hj. NIKEN LARASATI, S.E.	Anggota DPRD	10

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	QOMARUDDIN ABBAS	Anggota DPRD	11 
12	WINDARTO	Anggota DPRD	12 
13	FATHUR RAHMAN, S.Pd.I.	Anggota DPRD	13 
14	BAMBANG SUMARNO	Anggota DPRD	14 
15	MORA SANDHY PURWANDONO, S.E., M.M.	Anggota DPRD	15 
16	DEDY ASHARI STYAWAN, S.Kom.	Anggota DPRD	16 
17	H. MUH. TOMMY FADLUROHMAN, S.H., M.H.	Anggota DPRD	17 
18	H. TARDI, S.P.	Anggota DPRD	18 
19	H. SUPRIYADI, S.H, M.H.	Anggota DPRD	19 
20	dr. TITIK WAHYUNINGSIH	Anggota DPRD	20 
21	M. SAEFUDIN, S.T.	Anggota DPRD	21 
22	H. MUNAWIR, S.Sos.	Anggota DPRD	22 
23	WIWIT WIDAYATI, S.H.	Anggota DPRD	23 
24	MUHAMMAD IQBAL ADILA, S.H.	Anggota DPRD	24 
25	PARAMITA ATIKA PUTRI, S.E., M.M.	Anggota DPRD	25 
26	H. TRI PURNOMO, S.Sos.	Anggota DPRD	26 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
27	SISCA MERITANIA, S.H.	Anggota DPRD	27 
28	H. ANURROCHIM, S.I.P., M.M.	Anggota DPRD	28 
29	RIZKY ARITONANG, S.H.	Anggota DPRD	29 
30	Hj. NUR ROSIDAH, S.E.	Anggota DPRD	30 
31	HEGAR SAPUTRA	Anggota DPRD	31 
32	H. M. SARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn.	Anggota DPRD	32 
33	H. SUJARNO, S.E.	Anggota DPRD	33 
34	H. MUKHLISIN, S.T.	Anggota DPRD	34 
35	H. MUHAMMAD ARKHAM, S.T.	Anggota DPRD	35 
36	NAJMAH RIAJANI GARNIERA, S.E.	Anggota DPRD	36 
37	H. HELMI ASHBARA, S.T.	Anggota DPRD	37 
38	MASRIFAH AFNA, S.M.	Anggota DPRD	38 
39	H. SYUKRI FAUZI	Anggota DPRD	39 
40	IRWAN SUBIYANTORO	Anggota DPRD	40 
41	ABDUL SYUKUR, S.Ag.	Anggota DPRD	41 
42	H. RUBIYANTO, S.T.	Anggota DPRD	42 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
43	DWI MARGO UTOMO, S.E.	Anggota DPRD	43 
44	H. SULISTIYO ARI BOWO, S.Hut.	Anggota DPRD	44 
45	SUKRON, S.Pd.I.	Anggota DPRD	45 
46	SUPRIYANTO, S.E.	Anggota DPRD	46
47	SUWARDI	Anggota DPRD	47
48	H. IHWAN, S.Pd.I.	Anggota DPRD	48 
49	H. MUHAMMAD ARIF ABIDIN	Anggota DPRD	49 
50	NANIK SUSANTI, S.M.	Anggota DPRD	50 



Semarang, 21 Juni 2026

Ketua Pelaksana Harian PPSDM-USM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt

NSI. 13922018



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

DAFTAR HADIR PESERTA
Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kendal

KEGIATAN WORKSHOP
DPRD KABUPATEN KENDAL

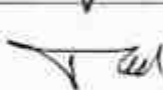
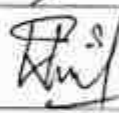
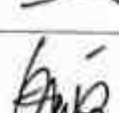
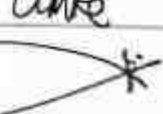
"Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)"

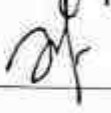
Hotel Horison Ultima Sentraland Simpang Lima Semarang, 19 s.d. 21 Juni 2026

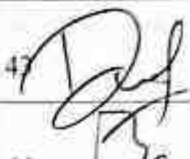
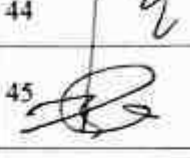
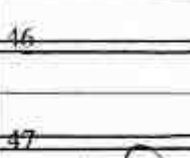
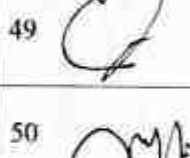
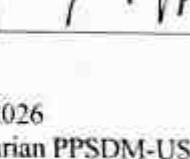
Hari / Tanggal : Sabtu, 20 Juni 2026

Materi 2 : Kebijakan dan Regulasi KPBU (Kebijakan Pemerintah dengan Badan Usaha)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MAHFUD SODIQ, S.Pd.I	Ketua DPRD	
2	BAGUS BIMO ALIT, S.M.	Wakil Ketua DPRD	2
3	TEGUH SANTOSA, S.H.	Wakil Ketua DPRD	3
4	H. MUHAMMAD MAKMUN, S.H.I.	Anggota DPRD	
5	RIZKI OKTAVIANTI, S.Pd.	Anggota DPRD	6
6	RONI SULISTIYANTO, S.E.	Anggota DPRD	5
7	DIAN ALFAT MUCHAMMAD	Anggota DPRD	
8	KHASANUDIN, S.Sy.	Anggota DPRD	8
9	M. NURUL MUJIB	Anggota DPRD	9
10	Hj. NIKEN LARASATI, S.E.	Anggota DPRD	10

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	QOMARUDDIN ABBAS	Anggota DPRD	11 
12	WINDARTO	Anggota DPRD	12 
13	FATHUR RAHMAN, S.Pd.I.	Anggota DPRD	13 
14	BAMBANG SUMARNO	Anggota DPRD	14 
15	MORA SANDHY PURWANDONO, S.E., M.M.	Anggota DPRD	15 
16	DEDY ASHARI STYAWAN, S.Kom.	Anggota DPRD	16 
17	H. MUH. TOMMY FADLUROHMAN, S.H., M.H.	Anggota DPRD	17 
18	H. TARDI, S.P.	Anggota DPRD	18 
19	H. SUPRIYADI, S.H, M.H.	Anggota DPRD	19 
20	dr. TITIK WAHYUNINGSIH	Anggota DPRD	20 
21	M. SAEFUDIN, S.T.	Anggota DPRD	21 
22	H. MUNAWIR, S.Sos.	Anggota DPRD	22 
23	WIWIT WIDAYATI, S.H.	Anggota DPRD	23 
24	MUHAMMAD IQBAL ADILA, S.H.	Anggota DPRD	24 
25	PARAMITA ATIKA PUTRI, S.E., M.M.	Anggota DPRD	25 
26	H. TRI PURNOMO, S.Sos.	Anggota DPRD	26 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
27	SISCA MERITANIA, S.H.	Anggota DPRD	27 
28	H. ANURROCHIM, S.I.P., M.M.	Anggota DPRD	28 
29	RIZKY ARITONANG, S.H.	Anggota DPRD	29 
30	Hj. NUR ROSIDAH, S.E.	Anggota DPRD	30 
31	HEGAR SAPUTRA	Anggota DPRD	31 
32	H. M. SARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn.	Anggota DPRD	32 
33	H. SUJARNO, S.E.	Anggota DPRD	33 
34	H. MUKHLISIN, S.T.	Anggota DPRD	34 
35	H. MUHAMMAD ARKHAM, S.T.	Anggota DPRD	35 
36	NAJMAH RIAJANI GARNIERA, S.E.	Anggota DPRD	36 
37	H. HELMI ASHBARA, S.T.	Anggota DPRD	37 
38	MASRIFAH AFNA, S.M.	Anggota DPRD	38 
39	H. SYUKRI FAUZI	Anggota DPRD	39 
40	IRWAN SUBIYANTORO	Anggota DPRD	40 
41	ABDUL SYUKUR, S.Ag.	Anggota DPRD	41 
42	H. RUBIYANTO, S.T.	Anggota DPRD	42 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
43	DWI MARGO UTOMO, S.E.	Anggota DPRD	43 
44	H. SULISTIYO ARI BOWO, S.Hut.	Anggota DPRD	44 
45	SUKRON, S.PdI.	Anggota DPRD	45 
46	SUPRIYANTO, S.E.	Anggota DPRD	46
47	SUWARDI	Anggota DPRD	47
48	H. IHWAN, S.PdI.	Anggota DPRD	48 
49	H. MUHAMMAD ARIF ABIDIN	Anggota DPRD	49 
50	NANIK SUSANTI, S.M.	Anggota DPRD	50 

Semarang, 21 Juni 2026
 Ketua Pelaksana Harian PPSDM-USM


Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
 NST. 13922018



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

DAFTAR HADIR PESERTA

Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kendal

KEGIATAN WORKSHOP

DPRD KABUPATEN KENDAL

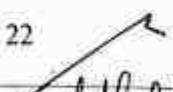
"Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBUS)"

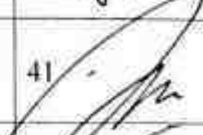
Hotel Horison Ultima Sentraland Simpang Lima Semarang, 19 s.d. 21 Juni 2026

Hari / Tanggal : Sabtu, 20 Juni 2026

Materi 3 : Sinkronisasi Arah Kebijakan Pusat dan Daerah.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MAHFUD SODIQ, S.Pd.I.	Ketua DPRD	1
2	BAGUS BIMO ALIT, S.M.	Wakil Ketua DPRD	2
3	TEGUH SANTOSA, S.H.	Wakil Ketua DPRD	3
4	H. MUHAMMAD MAKMUN, S.H.I.	Anggota DPRD	4
5	RIZKI OKTAVIANI, S.Pd.	Anggota DPRD	5
6	RONI SULISTIYANTO, S.E.	Anggota DPRD	6
7	DIAN ALFAT MUCHAMMAD	Anggota DPRD	7
8	KHASANUDIN, S.Sy.	Anggota DPRD	8
9	M. NURUL MUJIB	Anggota DPRD	9
10	Hj. NIKEN LARASATI, S.E.	Anggota DPRD	10

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	QOMARUDDIN ABBAS	Anggota DPRD	11 
12	WINDARTO	Anggota DPRD	12 
13	FATHUR RAHMAN, S.Pd.I.	Anggota DPRD	13 
14	BAMBANG SUMARNO	Anggota DPRD	14 
15	MORA SANDHY PURWANDONO, S.E., M.M.	Anggota DPRD	15 
16	DEDY ASHARI STYAWAN, S.Kom.	Anggota DPRD	16 
17	H. MUH. TOMMY FADLUROHMAN, S.H., M.H.	Anggota DPRD	17 
18	H. TARDI, S.P.	Anggota DPRD	18 
19	H. SUPRIYADI, S.H., M.H.	Anggota DPRD	19 
20	dr. TITIK WAHYUNINGSIH	Anggota DPRD	20 
21	M. SAEFUDIN, S.T.	Anggota DPRD	21 
22	H. MUNAWIR, S.Sos.	Anggota DPRD	22 
23	WIWIT WIDAYATI, S.H.	Anggota DPRD	23 
24	MUHAMMAD IQBAL ADILA, S.H.	Anggota DPRD	24 
25	PARAMITA ATIKA PUTRI, S.E., M.M.	Anggota DPRD	25 
26	H. TRI PURNOMO, S.Sos.	Anggota DPRD	26 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
27	SISCA MERITANIA, S.H.	Anggota DPRD	27 
28	H. ANURROCHIM, S.I.P., M.M.	Anggota DPRD	28 
29	RIZKY ARITONANG, S.H.	Anggota DPRD	29 
30	Hj. NUR ROSIDAH, S.E.	Anggota DPRD	30 
31	HEGAR SAPUTRA	Anggota DPRD	31 
32	H. M. SARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn	Anggota DPRD	32 
33	H. SUJARNO, S.E.	Anggota DPRD	33 
34	H. MUKHLISIN, S.T.	Anggota DPRD	34 
35	H. MUHAMMAD ARKHAM, S.T.	Anggota DPRD	35 
36	NAJMAH RIAJANI GARNIERA, S.E.	Anggota DPRD	36 
37	H. HELMI ASHBARA, S.T.	Anggota DPRD	37 
38	MASRIFAH AFNA, S.M.	Anggota DPRD	38 
39	H. SYUKRI FAUZI	Anggota DPRD	39 
40	IRWAN SUBIYANTORO	Anggota DPRD	40 
41	ABDUL SYUKUR, S.Ag.	Anggota DPRD	41 
42	H. RUBIYANTO, S.T.	Anggota DPRD	42 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
43	DWI MARGO UTOMO, S.E.	Anggota DPRD	43 
44	H. SULISTIYO ARI BOWO, S.Hut.	Anggota DPRD	44 
45	SUKRON, S.Pd.I.	Anggota DPRD	45 
46	SUPRIYANTO, S.E.	Anggota DPRD	46
47	SUWARDI	Anggota DPRD	47
48	H. IHWAN, S.Pd.I.	Anggota DPRD	48 
49	H. MUHAMMAD ARIF ABIDIN	Anggota DPRD	49 
50	NANIK SUSANTI, S.M.	Anggota DPRD	50 

Semarang, 21 Juni 2026
Ketua Pelaksana Harian PPSDM-USM



Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt
NST. 13922018



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tiogosan 50196 Telp. (024) 6702757
Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

DAFTAR HADIR PESERTA
Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kendal

KEGIATAN WORKSHOP
DPRD KABUPATEN KENDAL

"Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)"

Hotel Horison Ultima Sentraland Simpang Lima Semarang, 19 s.d. 21 Juni 2026

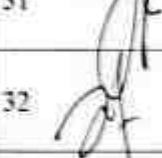
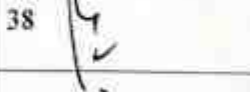
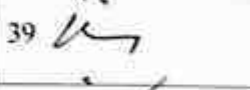
Hari / Tanggal : Sabtu, 20 Juni 2026

Materi 4 : FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD tentang Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Agenda : - Penutupan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MAHFUD SODIQ, S.Pd.I.	Ketua DPRD	
2	BAGUS BIMO ALIT, S.M.	Wakil Ketua DPRD	
3	TEGUH SANTOSA, S.H.	Wakil Ketua DPRD	
4	H. MUHAMMAD MAKMUN, S.H.I.	Anggota DPRD	
5	RIZKI OKTAVIANTI, S.Pd.	Anggota DPRD	
6	RONI SULISTIYANTO, S.E.	Anggota DPRD	
7	DIAN ALFAT MUCHAMMAD	Anggota DPRD	
8	KHASANUDIN, S.Sy.	Anggota DPRD	
9	M. NURUL MUJIB	Anggota DPRD	
10	Hj. NIKEN LARASATI, S.E.	Anggota DPRD	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	QOMARUDDIN ABBAS	Anggota DPRD	11 
12	WINDARTO	Anggota DPRD	12 
13	FATHUR RAHMAN, S.Pd.I	Anggota DPRD	13 
14	BAMBANG SUMARNO	Anggota DPRD	14 
15	MORA SANDHY PURWANDONO, S.E., M.M.	Anggota DPRD	15 
16	DEDY ASHARI STYAWAN, S.Kom.	Anggota DPRD	16 
17	H. MUH. TOMMY FADLUROHMAN, S.H., M.H.	Anggota DPRD	17 
18	H. TARDI, S.P.	Anggota DPRD	18 
19	H. SUPRIYADI, S.H, M.H.	Anggota DPRD	19 
20	dr. TITIK WAHYUNINGSIH	Anggota DPRD	20 
21	M. SAEFUDIN, S.T.	Anggota DPRD	21 
22	H. MUNAWIR, S.Sos.	Anggota DPRD	22 
23	WIWIT WIDAYATI, S.H.	Anggota DPRD	23 
24	MUHAMMAD IQBAL ADILA, S.H.	Anggota DPRD	24 
25	PARAMITA ATIKA PUTRI, S.E., M.M.	Anggota DPRD	25 
26	H. TRI PURNOMO, S.Sos.	Anggota DPRD	26 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
27	SISCA MERITANIA, S.H.	Anggota DPRD	27 
28	H. ANURROCHIM, S.I.P., M.M.	Anggota DPRD	28 
29	RIZKY ARITONANG, S.H.	Anggota DPRD	29 
30	Hj. NUR ROSIDAH, S.E.	Anggota DPRD	30 
31	HEGAR SAPUTRA	Anggota DPRD	31 
32	H. M. SARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn.	Anggota DPRD	32 
33	H. SUJARNO, S.E.	Anggota DPRD	33 
34	H. MUKHLISIN, S.T.	Anggota DPRD	34 
35	H. MUHAMMAD ARKHAM, S.T.	Anggota DPRD	35 
36	NAJMAH RIAJANI GARNIERA, S.E.	Anggota DPRD	36 
37	H. HELMI ASHBARA, S.T.	Anggota DPRD	37 
38	MASRIFAH AFNA, S.M.	Anggota DPRD	38 
39	H. SYUKRI FAUZI	Anggota DPRD	39 
40	IRWAN SUBIYANTORO	Anggota DPRD	40 
41	ABDUL SYUKUR, S.Ag.	Anggota DPRD	41 
42	H. RUBIYANTO, S.T.	Anggota DPRD	42 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
43	DWI MARGO UTOMO, S.E.	Anggota DPRD	43 
44	H. SULISTIYO ARI BOWO, S.Hut.	Anggota DPRD	44 
45	SUKRON, S.Pd.I.	Anggota DPRD	45 
46	SUPRIYANTO, S.E.	Anggota DPRD	46
47	SUWARDI	Anggota DPRD	47
48	H. IHWAN, S.Pd.I.	Anggota DPRD	48 
49	H. MUHAMMAD ARIF ABIDIN	Anggota DPRD	49 
50	NANIK SUSANTI, S.M.	Anggota DPRD	50 

Semarang, 21 Juni 2026
 Ketua Pelaksana Harian PPSDM-USM



Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
 NST. 13922018



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

DAFTAR HADIR PESERTA

Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kendal

KEGIATAN WORKSHOP

DPRD KABUPATEN KENDAL

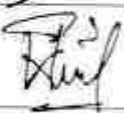
"Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)"

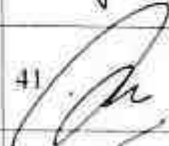
Hotel Horison Ultima Sentraland Simpang Lima Semarang, 19 s.d. 21 Juni 2026

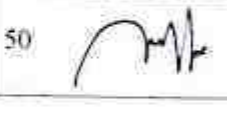
Hari / Tanggal : Minggu, 21 Juni 2026

Agenda : - Penyelesaian Administrasi dan Penyerahan Sertifikat
- Check Out Hotel

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MAHFUD SODIQ, S.Pd.I.	Ketua DPRD	
2	BAGUS BIMO ALIT, S.M.	Wakil Ketua DPRD	2
3	TEGUH SANTOSA, S.H.	Wakil Ketua DPRD	3
4	H. MUHAMMAD MAKMUN, S.H.I.	Anggota DPRD	4
5	RIZKI OKTAVIANTI, S.Pd.	Anggota DPRD	5
6	RONI SULISTIYANTO, S.E.	Anggota DPRD	6
7	DIAN ALFAT MUCHAMMAD	Anggota DPRD	7
8	KHASANUDIN, S.Sy.	Anggota DPRD	8
9	M. NURUL MUJIB	Anggota DPRD	9
10	Hj. NIKEN LARASATI, S.E.	Anggota DPRD	10

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	QOMARUDDIN ABBAS	Anggota DPRD	11 
12	WINDARTO	Anggota DPRD	12 
13	FATHUR RAHMAN, S.Pd.I.	Anggota DPRD	13 
14	BAMBANG SUMARNO	Anggota DPRD	14 
15	MORA SANDHY PURWANDONO, S.E., M.M.	Anggota DPRD	15 
16	DEDY ASHARI STYAWAN, S.Kom.	Anggota DPRD	16 
17	H. MUH. TOMMY FADLUROHMAN, S.H., M.H.	Anggota DPRD	17 
18	H. TARDI, S.P.	Anggota DPRD	18 
19	H. SUPRIYADI, S.H., M.H.	Anggota DPRD	19 
20	dr. TITIK WAHYUNINGSIH	Anggota DPRD	20 
21	M. SAEFUDIN, S.T.	Anggota DPRD	21 
22	H. MUNAWIR, S.Sos.	Anggota DPRD	22 
23	WIWIT WIDAYATI, S.H.	Anggota DPRD	23 
24	MUHAMMAD IQBAL ADILA, S.H.	Anggota DPRD	24 
25	PARAMITA ATIKA PUTRI, S.E., M.M.	Anggota DPRD	25 
26	H. TRI PURNOMO, S.Sos.	Anggota DPRD	26 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
27	SISCA MERITANIA, S.H	Anggota DPRD	27 
28	H. ANURROCHIM, S.I.P., M.M.	Anggota DPRD	28 
29	RIZKY ARITONANG, S.H.	Anggota DPRD	29 
30	Hj. NUR ROSIDAH, S.E.	Anggota DPRD	30 
31	HEGAR SAPUTRA	Anggota DPRD	31 
32	H. M. SARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn	Anggota DPRD	32 
33	H. SUJARNO, S.E.	Anggota DPRD	33 
34	H. MUKHLISIN, S.T.	Anggota DPRD	34 
35	H. MUHAMMAD ARKHAM, S.T.	Anggota DPRD	35 
36	NAJMAH RIAJANI GARNIERA, S.E.	Anggota DPRD	36 
37	H. HELMI ASHBARA, S.T.	Anggota DPRD	37 
38	MASRIFAH AFNA, S.M.	Anggota DPRD	38 
39	H. SYUKRI FAUZI	Anggota DPRD	39 
40	IRWAN SUBIYANTORO	Anggota DPRD	40 
41	ABDUL SYUKUR, S.Ag.	Anggota DPRD	41 
42	H. RUBIYANTO, S.T.	Anggota DPRD	42 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
43	DWI MARGO UTOMO, S.E.	Anggota DPRD	43 
44	H. SULISTIYO ARI BOWO, S.Hut.	Anggota DPRD	44 
45	SUKRON, S.Pd.I.	Anggota DPRD	45 
46	SUPRIYANTO, S.E.	Anggota DPRD	46
47	SUWARDI	Anggota DPRD	47
48	H. IIIWAN, S.Pd.I.	Anggota DPRD	48 
49	H. MUHAMMAD ARIF ABIDIN	Anggota DPRD	49 
50	NANIK SUSANTI, S.M.	Anggota DPRD	50 

Semarang, 21 Juni 2026

Ketua Pelaksana Harian PPSDM-USM



Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt

NST. 13922018



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

ABSENSI PENDAMPING SEKRETARIAT DPRD



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tiogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

DAFTAR HADIR PENDAMPING SEKRETARIAT DPRD KAB. KENDAL

KEGIATAN WORKSHOP DPRD KABUPATEN KENDAL

"Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)"

Hotel Horison Ultima Sentraland Simpang Lima Semarang, 19 s.d. 21 Juni 2026

NO	NAMA	TANDA TANGAN				
		Jum'at, 19 Juni 2026	Sabtu, 20 Juni 2026	Sabtu, 20 Juni 2026	Sabtu, 20 Juni 2026	Minggu, 21 Juni 2026
		Check In & Registrasi, Pembukaan Materi 1	Materi 2	Materi 3	Materi 4 dan Penutupan	Penyelesaian Administrasi & Check Out
1.	Anwar Heryono					-
2.	A. Rizad					
3.	ARIF MUSBICHIN					
4.	fran Indiangah					
5.						



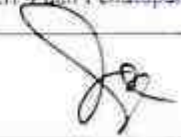
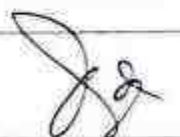
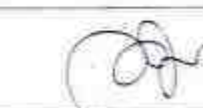
USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

NO	NAMA	TANDA TANGAN				
		Jum'at, 19 Juni 2026	Sabtu, 20 Juni 2026	Sabtu, 20 Juni 2026	Sabtu, 20 Juni 2026	Minggu, 21 Juni 2026
		Check In & Registrasi, Pembukaan, Materi 1	Materi 2	Materi 3	Materi 4 dan Penutupan	Penyelesaian Administrasi & Check Out
6	M. Nurdin. AS.					
7	Retnowulan Katorina					
8	W. Eggar					
9	EKO MS					
10	Agung Dwi W					
11	Nelis Neopika M.					
12	Puri Ashih					
13	Afro f. 2					



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

NO	NAMA	TANDA TANGAN				
		Jum'at, 19 Juni 2026	Sabtu, 20 Juni 2026	Sabtu, 20 Juni 2026	Sabtu, 20 Juni 2026	Minggu, 21 Juni 2026
		Check In & Registrasi, Pembukaan, Materi 1	Materi 2	Materi 3	Materi 4 dan Penutupan	Penyelesaian Administrasi & Check Out
14.	Ida Mustawidi					
15.	Idiawanto					
16.						
17.	Isma Oituyono					
18.	Eko prasetyo					
19.	Choirul Anam					
20.						



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

NO	NAMA	TANDA TANGAN				
		Jum'at, 19 Juni 2026	Sabtu, 20 Juni 2026	Sabtu, 20 Juni 2026	Sabtu, 20 Juni 2026	Minggu, 21 Juni 2026
		Check In & Registrasi, Pembukaan, Materi 1	Materi 2	Materi 3	Materi 4 dan Penutupan	Penyelesaian Administrasi & Check Out
21.	Barbary Tejo Kusuma					
22.	Carro. Ica					
23.	Aji Surono					
24.	Suryadi					
25.	Nur Fhulvi					
26.	Bagus andhy hamonangan					

Semarang, 21 Juni 2026

Ketua Pelaksana Harian PPPSDM-USM



Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
S L N S I. 13922018



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

Absensi Tamu Undangan



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosan 50195 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

DAFTAR HADIR TAMU UNDANGAN

OPD KAB. KENDAL

KEGIATAN WORKSHOP

DPRD KABUPATEN KENDAL

“Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)”

Hotel Horison Ultima Sentraland Simpang Lima Semarang, 19 s.d. 21 Juni 2026

NO	NAMA	TANDA TANGAN				
		Jum'at, 19 Juni 2026	Sabtu, 20 Juni 2026	Sabtu, 20 Juni 2026	Sabtu, 20 Juni 2026	Minggu, 21 Juni 2026
		Check In & Registrasi, Pembukaan, Materi 1	Materi 2	Materi 3	Materi 4 dan Penutupan	Penyelesaian Administrasi & Check Out
1	Agus Dwi Lestari					
2	PS - widada					
3	Muh. Labito					
4	Draeger Winder P					
5	Muh					



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

NO	NAMA	TANDA TANGAN				
		Jum'at, 19 Juni 2026	Sabtu, 20 Juni 2026	Sabtu, 20 Juni 2026	Sabtu, 20 Juni 2026	Minggu, 21 Juni 2026
		Check In & Registrasi, Pembukaan, Materi 1	Materi 2	Materi 3	Materi 4 dan Penutupan	Penyelesaian Administrasi & Check Out
6	Samet Nury	—				—



Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt

NST. 13922018



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi 201 A Semarang, Kodepos 50263, Telepon 7473066, Faksimile 7473701
Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id> Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 22 Juni 2026

Nomor : B/800.2.4.6/725/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1(satu) Dokumen
Hal : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan
Pendalaman Tugas Anggota DPRD
Kabupaten Kendal Tahun 2026

Yth. Ketua PPSDM UNIVERSITAS SEMARANG
Di Semarang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota serta dalam rangka penjaminan mutu penyelenggaraan pendalaman tugas anggota DPRD Kabupaten/Kota, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan target capaian sasaran mutu $\geq 3,5$ dari skala 4,0.

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Kendal, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Kendal yang dilaksanakan oleh **PPSDM UNIVERSITAS SEMARANG** di Hotel Horison Ultima Sentraland Simpang Lima Jalan Ki Mangunsarkoro No.36 Kota Semarang, mulai tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026, dari pagi, siang hingga malam hari mulai pukul 08.00 s/d 22.00 WIB
2. Capaian sasaran mutu proses penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Kendal, dalam kategori *Cukup Memuaskan*, dan *Dibawah target capaian sasaran mutu*, dengan rincian sebagai berikut:

NO	ASPEK	CAPAIAN NILAI		CAPAIAN MUTU	
		CN	KRITERIA	CM	KRITERIA
1	Program	75,00	Cukup Memuaskan	3,00	DBCM
2	Layanan Administrasi	75,00	Cukup Memuaskan	3,00	DBCM
3	Fasilitas Penunjang	75,00	Cukup Memuaskan	3,00	DBCM
Rata-rata.....		75,00	Cukup Memuaskan	3,00	DBCM

3. Penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Kendal , berjalan dengan tertib dan lancar.
4. Hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah,



Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 197607302001122003

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah.
3. Rektor Universitas Semarang



2026

EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS BAGI ANGGOTA DPRD KABUPATEN KENDAL

Periode 19 s/d 21 Juni 2026

BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH



Jalan Setiabudi 201 A Semarang Kode Pos 50235
Telepon 024-7473066, Faksimile 7473701, Email : bpsdmd@jatengprov.go.id

A. LATAR BELAKANG

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan kompetensi aparatur. Sesuai dengan kewenangannya maka BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsinya sebagai mandatori dari Gubernur Jawa Tengah selaku wakil pemerintah pusat di daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten / Kota melalui evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui dan dalam upaya mengukur tingkat keberhasilan dan tingkat kualitas penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas.

B. DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota.

C. TUJUAN

Monitoring dan evaluasi diselenggarakan dengan tujuan :

- 1) Menjamin kualitas penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota Dewan;
- 2) Menampung feedback proses penyelenggaraan pendalaman tugas
- 3) Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan tindakan perbaikan pada penyelenggaraan pendalaman tugas Dewan berikutnya.

D. TEKNIK PERHITUNGAN DATA

Penetapan Nilai merupakan hasil pengolahan respon yang masuk, dengan teknik pengolahan data tertentu. Terdapat dua jenis nilai yang diukur :

1. Capaian Nilai

Capaian nilai dihitung dengan menggunakan skala likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial, berdasarkan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh evaluator. Cara perhitungan skornya adalah sebagai berikut :

$$\left(\frac{SR}{JR} \times 100 \right) + \left(\frac{R}{JR} \times 75 \right) + \left(\frac{KR}{JR} \times 50 \right) + \left(\frac{TR}{JR} \times 25 \right)$$

- Perhitungan kuesioner dengan 4 pilihan jawaban

- 1) Kurang
- 2) Cukup
- 3) Baik
- 4) Sangat Baik

- Pengelompokan nilai berdasarkan kriteria

0 - 60.00	Tidak Memuaskan
60.01 - 70.00	Kurang Memuaskan
70.01 - 80.00	Cukup Memuaskan
80.01 - 90.00	Memuaskan
90.01 - 100.00	Sangat Memuaskan

2. Capaian Mutu

Capaian mutu merupakan standar mutu yang ada di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dengan mengacu pada standar mutu yang telah ditetapkan dengan Standard Mutu Manajemen (SMM) ISO 9001:2015, dengan target Capaian Mutu sebesar $\geq 3,50$ dari skala 4,0.

0 s.d. 3.49	Di Bawah Capaian Mutu (DBCM)
3.50 s.d. 4.00	Di Atas Capaian Mutu (DACM)

3. Persepsi Negatif / Positif

Persepsi Negatif = $\text{Respon Tidak} + \text{Respon Kurang} / 2 * 100\%$

Persepsi Positif = $\text{Respon Sangat} + \text{Respon Cukup} / 2 * 100\%$

Persepsi negatif juga memiliki nilai minimal berdasarkan SMM ISO 9001:2015, yaitu tidak lebih dari 20%.

E. DATA INFORMASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Nama Pelatihan	: Pendalaman Tugas Bagi Anggota DPRD Kabupaten Kendal
Periode	: 19 s/d 21 Juni 2026
Jumlah Peserta	: 48 orang
Jumlah Responden	: 48 orang
Tanggal Evaluasi	: 23 May 2026

F. HASIL EVALUASI

Sebagaimana terlampir.

G. KESIMPULAN

1. Evaluasi Penyelenggaraan

Secara keseluruhan, orientasi ini sudah terlaksana dengan Cukup Memuaskan, yang ditunjukkan dengan Capaian Nilai (CN) 75,00 dengan Capaian Mutu (CM) berada pada indeks 3.00 yang termasuk dalam kriteria Di Bawah Capaian Mutu (DBCM).

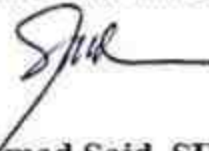
2. Saran

Ada beberapa saran / masukan terkait penyelenggaraan pendalaman tugas dari peserta, perlu perbaikan diantaranya :

- a) Agar dipertahankan

Mengetahui,

Sub Koordinator
Pengendalian Mutu dan Kerjasama



Mochamad Said, SH, MH

Pembina

NIP. 196712031987031003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

REKAPITULASI PER ANGKATAN
EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DEWAN TAHUN 2026

TANGGAL EVALUASI	20/06/2026
ANGKATAN DAN ASAL PESERTA	USM - Workshop Dewan Kabupaten Kendal
LOKASI PELAKSANAAN	Hotel Horison Ultima Sentraland - Kota Semarang



Jumlah Responden
48

NO	ASPEK	CAPAIAN NILAI		CAPAIAN MUTU	
		CN	KRITERIA	CM	KRITERIA
1	Program	75,00	Cukup Memuaskan	3,00	DBCM
2	Layanan Administrasi	75,00	Cukup Memuaskan	3,00	DBCM
3	Fasilitas Penunjang	75,00	Cukup Memuaskan	3,00	DBCM
Rata-rata		75,00	Cukup Memuaskan	3,00	DBCM

Skala Penilaian sebagai berikut:

No	Rentang Skala	Kualifikasi
1	90,01 – 100	Sangat Memuaskan
2	80,01 – 90,0	Memuaskan
3	70,01 – 80,0	Cukup Memuaskan
4	60,01 – 70,0	Kurang Memuaskan
5	0,00 – 60,0	Tidak Memuaskan

Skala Mutu

Nilai	Kriteria
$\geq 3,50$	Di Atas Capaian Mutu
$< 3,50$	Di Bawah Capaian Mutu

REKAPITULASI DATA EVALUASI

NO	ASPEK	INDIKATOR	JR	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	CN	Kriteria	CM	Kriteria	Persepsi Positif	Persepsi Negatif
1	Program	1.1 Program diklat merupakan topik yang aktual	48	0	0	48	0	75,00	Cukup Memuaskan	3,00	DBCM	100,00%	0,00%
		1.2 Relevansi materi dengan kebutuhan praktis peserta	48	0	0	48	0	75,00	Cukup Memuaskan	3,00	DBCM	100,00%	0,00%
		1.3 Alokasi waktu yang diberikan bagi tiap materi	48	0	0	48	0	75,00	Cukup Memuaskan	3,00	DBCM	100,00%	0,00%
2	Layanan Administrasi	2.1 Sistem pemanggilan peserta	48	0	0	48	0	75,00	Cukup Memuaskan	3,00	DBCM	100,00%	0,00%
		2.2 Sistem registrasi peserta	48	0	0	48	0	75,00	Cukup Memuaskan	3,00	DBCM	100,00%	0,00%
		2.3 Pelayanan dan sikap petugas	48	0	0	48	0	75,00	Cukup Memuaskan	3,00	DBCM	100,00%	0,00%
3	Fasilitas Penunjang	3.1 Kualitas fasilitas ruang kelas (audio, proyektor, pendingin ruangan, screen, dll)	48	0	0	48	0	75,00	Cukup Memuaskan	3,00	DBCM	100,00%	0,00%
		3.2 Penyiapan kamar (kebersihan, fasilitas, kenyamanan)	48	0	0	48	0	75,00	Cukup Memuaskan	3,00	DBCM	100,00%	0,00%
		3.3 Penyiapan konsumsi (kebersihan, kecepatan penyajian, variasi menu)	48	0	0	48	0	75,00	Cukup Memuaskan	3,00	DBCM	100,00%	0,00%
		3.4 Penyiapan fasilitas lain (internet, tempat ibadah)	47	0	0	47	0	75,00	Cukup Memuaskan	3,00	DBCM	100,00%	0,00%

SARAN DAN MASUKAN DARI PESERTA

1
2
3

Petugas Evaluator



MOCHAMAD SAID, SH, MH



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

FOTOKOPI SERTIFIKAT PESERTA



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15733/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM : 019.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : MAHFUD SODIQ, S.Pd.I.

Jabatan : KETUA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.

Semarang, 21 Juni 2026

Rektor,



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15734/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM : 019.A/PPSDM.USM/STP.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : **BAGUS BIMO ALIT, S.M.**
Jabatan : **WAKIL KETUA DPRD**
Instansi : **DPRD KABUPATEN KENDAL**

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "**Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)**" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.

Semarang, 21 Juni 2026
Rektor,


Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS. 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15735/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM : 019.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : **TEGUH SANTOSA, S.H.**

Jabatan : **WAKIL KETUA DPRD**

Instansi : **DPRD KABUPATEN KENDAL**

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15736/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM : 019.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. MUHAMMAD MAKMUN, S.H.I.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.

Semarang, 21 Juni 2026
Rektor,



Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15737/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM : 019.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : RIZKI OKTAVIANI, S.Pd.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 21 Juni 2026

Rektor,

Dr. SUPARL S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15738/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM : 019.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : RONI SULISTIYANTO, S.E.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 21 Juni 2026

Rektor

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15739/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM : 019.A/PPSDM.USM/STF WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : DIAN ALFAT MUCHAMMAD

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.

Semarang, 21 Juni 2026

Rektor,



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15740/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM : 019.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : KHASANUDIN, S.Sy.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15741/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM : 019.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : M. NURUL MUJIB

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.

Semarang, 21 Juni 2026

Rektor



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15742/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM : 019.A/PPSDM USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Hj. NIKEN LARASATI, S.E.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Istansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.



Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS: 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15743/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM : 019.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. QOMARUDDIN ABBAS

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.

Semarang, 21 Juni 2026

Rektor



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15744/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM : 019.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : WINDARTO

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15745/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM : 019.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : FATHUR RAHMAN, S.Pd.I

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 21 Juni 2026
Rektor,

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15746/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM : 019.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : BAMBANG SUMARNO

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.

Semarang, 21 Juni 2026

Rektor,

Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15747/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM : 019.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : MORA SANDHY PURWANDONO, S.E., M.M.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.



Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15748/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM : 019.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : DEDY ASHARI STYAWAN, S.Kom.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.

Semarang, 21 Juni 2026



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15749/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM : 019.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. MUH. TOMMY FADLUROHMAN, S.H., M.H.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.

Semarang, 21 Juni 2026

Rektor



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15750/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM : 019.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. TARDI, S.P.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.

Semarang, 21 Juni 2026

Rektor



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS 06587003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15751/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM : 019.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. SUPRIYADI, S.H., M.H.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15752/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM : 019.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : dr. TITIK WAHYUNINGSIH

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 21 Juni 2026
Rektor

Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS_06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15753/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM : 019.A/PPSDM.USM/STF WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : M. SAEFUDIN, S.T.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15754/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM : 019.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. MUNAWIR, S.Sos.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15755/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM : 019.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : WIWIT WIDAYATI, S.H.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 21 Juni 2026

Rector

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15756/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM : 019.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : MUHAMMAD IQBAL ADILA, S.H.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.

Semarang, 21 Juni 2026

Rektor



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS: 06557003402033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15757/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM : 019.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : PARAMITA ATIKA PUTRI, S.E., M.M.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.

Semarang, 21 Juni 2026

Rektor



Dr. SUPARI S.T., M.T.

NIS 06557803102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15758/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM : 019.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : **H. TRI PURNOMO, S.Sos.**

Jabatan : **ANGGOTA DPRD**

Instansi : **DPRD KABUPATEN KENDAL**

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 21 Juni 2026
Rektor

Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS. 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15759/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM : 019.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : SISCA MERITANIA, S.H.
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 21 Juni 2026

Rektor,

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15760/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM : 019.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. ANURROCHIM, S.I.P., M.M.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15761/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM : 019.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : RIZKY ARITONANG, S.H.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15762/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM : 019.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Hj. NUR ROSIDAH, S.E.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15763/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM : 019.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : HEGAR SAPUTRA
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15764/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM : 019.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. M. SARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.

Semarang, 21 Juni 2026

Rector



Dr. SUPARI S.T., M.T.

NIS. 06657003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893 3.33/15765/BPSDM KEMENDARI
Nomor USM : 019 A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. SUJARNO, S.E.
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15767/BPSDM KEMENDARI
Nomor USM : 019.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa



Nama : H. MUHAMMAD ARKHAM, S.T.
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 21 Juni 2026

Rektor,

Dr. SUPARI S.T., M.T.
NPS. 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15766/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM : 019.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. MUKHLISIN, S.T.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15768/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM : 019.A/PPSDM.USM/STF WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : NAJMAH RIAJANI GARNIERA, S.E.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.

Semarang, 21 Juni 2026

Rektor



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NTS/06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15769/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM : 019.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. HELMI ASHBARA, S.T.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15770/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM : 019.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : MASRIFAH AFNA, S.M.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "**Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)**" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15771/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM : 019.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. SYUKRI FAUZI

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 21 Juni 2026

Rektor,

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NTS/06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15772/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM : 019.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : IRWAN SUBIYANTORO

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15773/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM : 019.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : ABDUL SYUKUR, S.Ag.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 21 Juni 2026

Rektor

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15774/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM : 019.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. RUBIYANTO, S.T.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 21 Juni 2026

Rektor,

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557063102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15775/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM : 019.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : DWI MARGO UTOMO, S.E.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15776/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM : 019.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa.



Nama : H. SULISTIYO ARI BOWO, S.Hut.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15777/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM : 019.A/PPSDM.USM/STP.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : SUKRON, S.Pd.I.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.

Semarang, 21 Juni 2026

Rektor



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003142033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15778/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM : 019.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : IL IHWAN, S.Pd.I

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15779/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM : 019.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. MUHAMMAD ARIF ABIDIN

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15780/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM : 019.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : NANIK SUSANTI, S.M.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.

Semarang, 21 Juni 2026



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033

DAFTAR MATERI

Nomor	MATERI	JAM MATA PEMBELAJARAN
1	Materi 1 : Pelayanan Publik: Standar Pelayanan Minimal (SPM), Inovasi Daerah, dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan.	20.00 – 23.00
2	Materi 2 : Kebijakan dan Regulasi KPBU (Kebijakan Pemerintah dengan Badan Usaha).	08.00 – 12.00
3	Materi 3 : Sinkronisasi Arah Kebijakan Pusat dan Daerah.	13.30 – 17.00
4	Materi 4 : FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD tentang Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	19.00 – 22.30

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KENDAL



ANWAR HARYONO, S.Sos
NIP. 19710107 199003 1 002

Samarang, 21 Juni 2026

Ketua Pelaksana Harian PPSDM - USM



EDI PURNOMO, S.E., M.M., Akt.
NST. 13922018



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

MATERI – MATERI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyusun materi WORKSHOP DPRD Kabupaten Kendal dengan tema "***Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)***" yang dilaksanakan di Hotel Horison Ultima Sentraland Simpang Lima Semarang, tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026, yang diikuti oleh Pimpinan, Anggota DPRD Kabupaten Kendal, beserta Sekretaris dan pendamping jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal.

Kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan Kegiatan WORKSHOP ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, semoga upaya, jerih payah dan pengabdian yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi kami khususnya dan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.

Demikian kami sampaikan, sebagai bahan masukan bagi yang membutuhkan dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 18 Juni 2026
Ketua Harian PPSDM USM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
NST. 13922018



MATERI 1

Pelayanan Publik: Standar Pelayanan Minimal (SPM), Inovasi Daerah, dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan.

Oleh :

Hendri Santosa, S.E., Ak., M.Si. CA

(Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Tengah)

**Akselerasi Pelayanan Publik:
Capaian SPM, Inovasi Daerah,
dan Transparansi Tata Kelola
Pemerintahan Kab. Kendal**

**Workshop DPRD
Kabupaten Kendal
19 Juni 2026**

Hendri Santosa, SE, Ak., MSi., CA



Agenda/ Materi



**Paradigma
Baru Pelayanan
Publik**



**Standar
Pelayanan
Minimal
(SPM) – Hak
Dasar Warga**



**Inovasi
Daerah –
Keluar Dari
Rutinitas
(*Business As
Usual*)**



**Transparansi
Tata Kelola –
Membangun
Kepercayaan
(Trust)**



**Kesimpulan &
Rekomendasi:**

Kendal hari ini bukan lagi Kendal yang dulu. Kehadiran KEK membawa lompatan ekonomi yang luar biasa. Namun, lompatan ini akan meleset jika pelayanan publik kita masih berjalan di tempat. Birokrasi kita tidak boleh kalah cepat dengan ritme industri modern. Tugas kita bersama adalah memastikan pelayanan publik di Kendal tidak hanya cepat untuk investor, tetapi juga inklusif membawa kesejahteraan bagi warga asli Kendal."



REGULASI MENGENAI SPM

Tingkat	Regulasi	Keterangan
UU	UU No. 23/2014	Pemerintahan Daerah
PP	PP No. 2/2018	Standar Pelayanan Minimal
Permen	Permendagri No. 59/2021	Penerapan SPM (berlaku)
Permen	Permendagri No. 100/2018	Penerapan SPM (dicabut)
Perbup	Perbup Kendal No. 83/2020	Penerapan SPM di Kab. Kendal
Perbup	Perbup Kendal No. 53/2022	Pelaksanaan SPM bidang tertentu

Paradigma Baru **Pelayanan Publik**



STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)



Definisi : SPM sebagai standar dasar layanan publik wajib yang harus dipenuhi pemerintah daerah sesuai kewenangan.

Unsur SPM: jenis layanan, indikator kinerja, ambang minimal, sasaran, mekanisme pemantauan.

1. Pendidikan	Setiap anak usia sekolah di Kendal mendapatkan pendidikan dasar (SD & SMP) secara gratis dan layak (fasilitas memadai).
2. Kesehatan	Setiap warga miskin/rentan mendapatkan jaminan kesehatan, dan ibu hamil mendapatkan pelayanan persalinan yang aman.
3. Pekerjaan Umum	Tersedianya akses air minum layak dan sistem sanitasi/pembuangan limbah rumah tangga yang bersih untuk warga.
4. Perumahan Rakyat	Rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program pemerintah daerah.
5. Trantibumlinmas	Rasa aman warga dari ketenteraman umum, ketertiban, serta kesiapsiagaan bencana kebakaran dan bencana alam.
6. Sosial	Perlindungan dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas, lansia, talenta, dan anak yatim piatu di

Point Penting



Fungsi Budgeting & Oversight DPRD

1. Fungsi Budgeting



Budgeting

Apakah alokasi anggaran APBD Kendal sudah memprioritaskan 6 urusan wajib SPM?

Oversight

Memastikan capaian *input*, *output*, dan *outcome* dari dinas terkait? (Bukan hanya menyerap anggaran, tapi berapa masyarakat yang terlayani).

Mendorong pembuatan *dashboard* capaian SPM real-time agar DPRD dapat melakukan pengawasan berbasis data (*data-driven oversight*)

GAMBARAN CAPAIAN SPM PELAYANAN DASAR KABUPATEN KENDAL TH 2025

b. Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

Tabel 3.2.1.1

Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (Ip Layanan + Ip Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	2	3	4
1	Pendidikan Dasar Usia Dini	92,62%	Tuntas Utama
2	Pendidikan Dasar	99,76%	Tuntas Utama
3	Pendidikan Kesetaraan	56,17%	Tuntas muda
Total Indeks Pencapaian SPM Bidang Pendidikan		82,85%	Tuntas Madya

Dari tingkat capaian untuk penerima layanan masih belum dapat terealisasi 100

artinya bahwa masih terdapat warga masyarakat yang belum menerima layanan

Pemerintahan Daerah					
Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, Pendidikan Kesetaraan, SD dan SMP (%)	Rp 201.397.541.379	Rp 188.811.853.813	93,47%	
		93,47%	94,56%	94,39%	Belum Tercapai
1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tingkat partisipasi warga usia 7-12 tahun (SPM tingkat SD : jumlah siswa usia 7-12 yang sekolah di SD/APM SD) Tingkat partisipasi warga usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100	99,61%	91,63%	Belum Tercapai
2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (SPM yang SDP jumlah warga negara usia 13-15 tahun yang bersekolah SMP/APM (SMP) Tingkat partisipasi warga	100	98,11%	98,11%	Belum Tercapai
Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo					Rata-rata

PDF Ruku 2 2025 RUKM Minusana.pdf - PDFgear

Home Contents Edit View Page Tools Help

100% Double Continuous Auto Scroll Side Show Zoombar OCR Find User Guide iOS & Android

b. Pendidikan dasar

1) Permasalahan:

a) Permasalahan Internal:

- (1) Prioritas pembangunan pemerintah pusat sudah bergeser dari peningkatan akses ke arah peningkatan mutu.
- (2) Masih terdapatnya angka putus sekolah pada jenjang SD dan SMP sehingga belum dapat menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar (wajib dikdas) sembilan tahun.
- (3) Masih banyak ruang kelas SD / MI yang rusak.
- (4) Masih kurangnya prasarana SD dan SMP yang memadai, terutama ruang kelas dan perabotnya yang baik, perpustakaan dan perabotnya, serta sanitasi.
- (5) Kurangnya prestasi akademik peserta didik dalam menempuh Ujian Sekolah dan Ujian Nasional.

100% 15:00:28

PDF Ruku 2 2025 RUKM Minusana.pdf - PDFgear

Home Contents Edit View Page Tools Help

140% Double Continuous Auto Scroll Side Show Zoombar OCR Find User Guide iOS & Android

kepada Daerah.

b. Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Tabel 3.2.1.4

Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan = 2 ⁿ Mutu)	Kategori Indeks RPK
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	94,16	Tuntas Utama
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	94,04	Tuntas Utama
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	95,16	Tuntas Utama
4	Pelayanan Kesehatan Balita	92,64	Tuntas Utama
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	100,00	Tuntas Penguatan
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	87,50	Tuntas Utama
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	87,76	Tuntas Utama
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	82,47	Tuntas Utama
9	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM)	90,64	Tuntas Utama
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	90,56	Tuntas Utama
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis (TB)	75,81	Tuntas Penguatan
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko terduga HIV	100,00	Tuntas Penguatan
Total Indeks Pencapaian SPM Bidang Kesehatan		94,91	Tuntas Utama

Sumber : Data Indeks pencapaian SPM Bidang Kesehatan & Daftar Kabupaten/Kota Tahun 2025

Harapan dan tantangan bagi Pemda dalam pelaksanaan pencapaian dan pencapaian

140% 15:00:28

SRP Buku 2 2025 RRII Monev anan.pdf - PDFgear

Home Contents Edit View Page Tools Help

100% Print Merge Split Rotate Crop Redact Comment Signatures Annotations

Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	Tuntas Paripurna
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten / kota	100	Tuntas Paripurna
Total Indeks Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat		100	Tuntas Paripurna

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kendal tahun 2025, menurut Indeks SPM yang merupakan hasil dari nilai IP Layanan ditambah dengan IP Mutu menghasilkan nilai capaian 100 di masing-masing jenis pelayanan dasar. Dengan demikian kategori Indeks SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kendal Tahun 2025 termasuk ke dalam kategori Tuntas Paripurna.

100% 00:11 15/04/2025

SRP Buku 2 2025 RRII Monev anan.pdf - PDFgear

Home Contents Edit View Page Tools Help

100% Print Merge Split Rotate Crop Redact Comment Signatures Annotations

D. Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Urusan Transibumlinmas

Tabel 3.2.1.19

Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Urusan Transibumlinmas

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP M)	Kategori Indeks SPM
1	2	3	4
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	Tuntas Paripurna
2	Pelayanan informasi (sistem) bencana	100%	Tuntas Paripurna
3	Pelayanan penanganan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Tuntas Paripurna
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Tuntas Paripurna
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Tuntas Paripurna
Total Indeks Pencapaian SPM Bidang TRANIBUMLINMAS		100%	Tuntas Paripurna

Pada Pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Transibumlinmas semua

100% 00:11 15/04/2025

TANTANGAN PEMERINTAH DAERAH SAAT INI



Menghadapi Perubahan yang Cepat

- Birokrasi agile (Lincak), Kebijakan yg update
- Mengakomodasi inovasi baru (seperti ekonomi digital atau energi terbarukan) yang belum terbayangkan saat peraturan dibuat.

Menjawab Kebutuhan Riil Masyarakat

- Suara masyarakat lokal dan kelompok rentan didengar dan diakomodasi.
- Pemerintah dapat segera bertindak ketika terjadi krisis atau masalah sosial di lapangan.

Mendorong Iklim Investasi yang Sehat

- Menjaga Kepercayaan (Trust);
- Perlindungan Hak/Hukum Investor
- Per Ijinan Mudah dan Cepat

4 Kekuatan Super Dunia Modern yang mendorong Transformasi Global



Jorge Louis Borges

Birokrasi Indonesia seperti **"LABIRIN"**

Penuh Kelokan

Berbelit belit

Perlu kesabaran berlapis untuk bisa menembus

Mindset BIROKRASI ERA 1980 - 2000 - an

Kalo bisa diperlambat kenapa dipercepat

Kalo bisa di persulit kenapa di permudah

CREDITS: This presentation template was created by [Slidegeek](#), including icons by [Freemove](#), and illustrations & images by [Freemove](#).

Inovasi Daerah

Keluar dari Rutinitas
(Business as Usual)



Mengapa Harus Berinovasi?

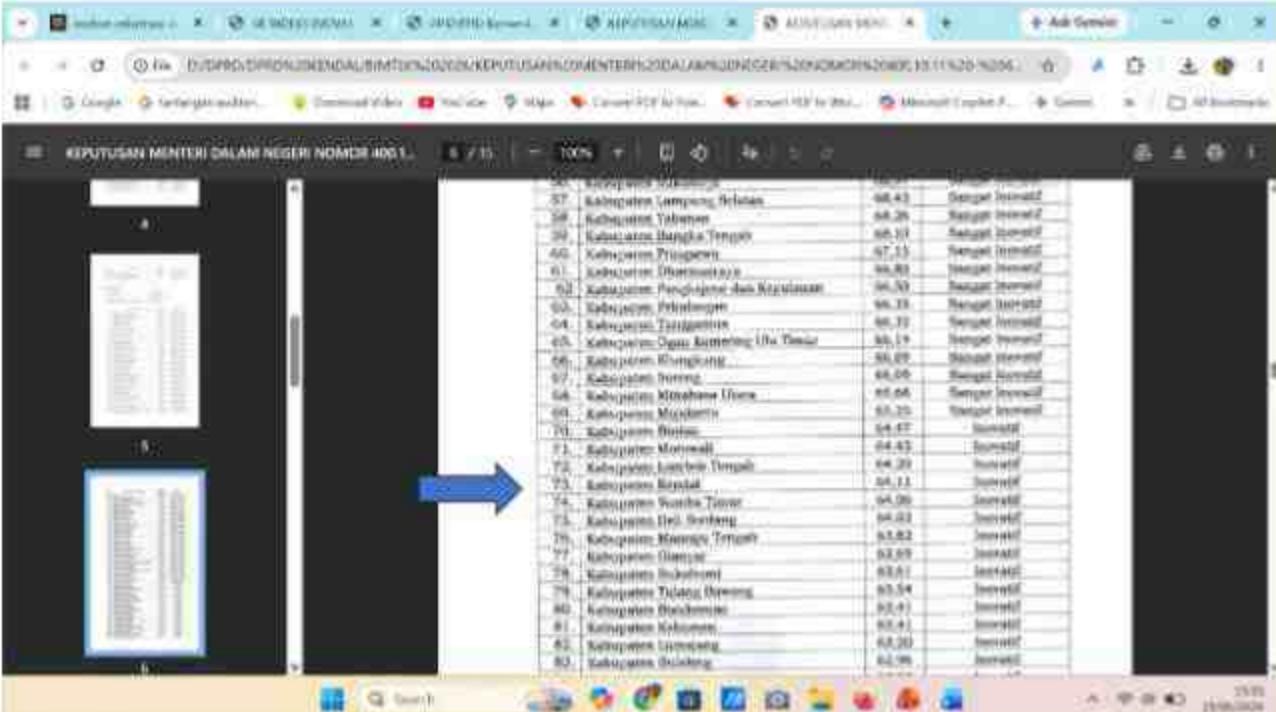
Kemampuan anggaran daerah terbatas, sementara ekspektasi masyarakat Kendal makin tinggi (efek digitalisasi). Inovasi adalah solusi memotong jalur birokrasi dan menghemat anggaran.

Tujuan: penerapan Inovasi : Teknologi/proses baru untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, kualitas layanan publik.



Bentuk inovasi relevan untuk Kab. Kendal

No	Nama Inovasi	Keterangan
1	Gampil (Super App Pelayanan Publik)	Aplikasi terintegrasi yang menggabungkan berbagai layanan pemerintah daerah dalam satu platform mobile untuk memudahkan akses masyarakat.
2	Bola Kristal	Inovasi yang diluncurkan pada Oktober 2024 melalui Baperlitbang sebagai sarana fasilitasi dan monitoring inovasi perangkat daerah.
3	Sinema Om (Sinergitas Smart Tax Community)	Program digitalisasi untuk percepatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).
4	SI PERI TANI (Sistem Informasi Pengelolaan Irigasi Pertanian)	Sistem informasi khusus untuk pengelolaan irigasi pertanian di wilayah Kabupaten Kendal. ²⁰
5	Protades (Digitalisasi Buku Letter C Desa)	Inovasi yang meraih penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2021, untuk digitalisasi arsip pertanahan desa.



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying a URL from the Indonesian Ministry of Home Affairs. The main content area shows a document titled "KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 400/L...". On the left, there is a sidebar menu with two items, each with a thumbnail image. A large blue arrow points from the second menu item to a table of data.

No	Nama Kabupaten	Nilai	Status
57	Kabupaten Lampung Selatan	68,43	Sangat Baik
58	Kabupaten Takengon	64,26	Sangat Baik
59	Kabupaten Bangkai Tengah	66,19	Sangat Baik
60	Kabupaten Probulu	67,13	Sangat Baik
61	Kabupaten Ombilin	66,80	Sangat Baik
62	Kabupaten Pengajene dan Natapoe	66,50	Sangat Baik
63	Kabupaten Pitaling	66,39	Sangat Baik
64	Kabupaten Tegalrejo	66,33	Sangat Baik
65	Kabupaten Dago Kuning Ulu Tawar	66,19	Sangat Baik
66	Kabupaten Rongkang	66,02	Sangat Baik
67	Kabupaten Jorong	66,06	Sangat Baik
68	Kabupaten Khatana Ulu	65,66	Sangat Baik
69	Kabupaten Muband	65,25	Sangat Baik
70	Kabupaten Batak	64,67	Sangat Baik
71	Kabupaten Mowad	64,43	Sangat Baik
72	Kabupaten Lumbi Tengah	64,39	Sangat Baik
73	Kabupaten Batak	64,11	Sangat Baik
74	Kabupaten Sunda Timur	64,00	Sangat Baik
75	Kabupaten Deli Serdang	63,81	Sangat Baik
76	Kabupaten Mawit Tengah	63,82	Sangat Baik
77	Kabupaten Gungur	63,69	Sangat Baik
78	Kabupaten Buhang	63,61	Sangat Baik
79	Kabupaten Tegal Bawang	63,54	Sangat Baik
80	Kabupaten Bontomatene	63,41	Sangat Baik
81	Kabupaten Khatana	63,41	Sangat Baik
82	Kabupaten Lumbi	63,20	Sangat Baik
83	Kabupaten Batak	62,96	Sangat Baik

CONTOH INOVASI PEJABAT ESELON II KABUPATEN KENDAL



FORUM SMART CITY DAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
(FORCE)

ARDHI PRASETIYO, S.STP, MM

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kendal**







RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

“SI MATA ASN” STRATEGI PENGEMBANGAN TALENTA DAN KARIR ASN DI KABUPATEN KENDAL

oleh:

Abdul Basir, S.H., M.H.

**Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan
dan Pelatihan Kabupaten Kendal**

PERAN PENTING DPRD

Fasilitator kebijakan:
menyetujui regulasi dan
anggaran inovasi.

Pengawas : memastikan
tata kelola data, keamanan,
keberlanjutan inovasi.

Promotor partisipasi publik:
mendorong Inovasi berbasis
komunitas.



TRANSPARANSI TATA KELOLA PEMERINTAH



Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

RINSIP GOOD GOVERNANCE

1. **Partisipasi (*participation*)**, artinya setiap warga negara memiliki kesetaraan suara dalam pembuatan kebijakan.
2. **Ketanggapan atas kebutuhan *stakeholder* (*responsiveness*)** dalam pengelolaan lembaga, terhadap prinsip yang sehat dan peraturan perundangan yang berlaku.
3. **Akuntabilitas (*accountability*)**, yaitu kejelasan mengenai fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban perangkat lembaga kepada stakeholder secara efektif.
4. **Transparansi (*transparency*)**, yaitu adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi yang relevan.
5. **Aktivitas didasarkan pada aturan atau kerangka hukum.**
Memiliki visi yang luas dan berjangka panjang untuk memperbaiki dan menjamin keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi.
6. **Kesetaraan dan kewajaran (*fairness*)**, yaitu perlakuan yang adil atas seluruh masyarakat dalam memenuhi hak-hak untuk meningkatkan taraf hidupnya, berdasarkan peraturan



PERAN PENTING DPRD

Pengawasan legislasi:
mendorong Perda
keterbukaan informasi publik
dan implementasinya.

Mekanisme laporan publik:
meminta OPD menyediakan
dashboard publik,
LHKPN/LHKASN terkait pejabat
pengelola keuangan.

Gunakan hak interpelasi, hak angket
bila perlu untuk kasus ketidakjelasan.

HEXAHELIX COLLABORATIVE

PEMERINTAH

Sebagai fasilitator penggerak, mengkoordinir antar
sektor, Pusat dan Daerah, menentukan kebijakan,
anggaran, regulasi dan sistem
yang mendukung pertanian

ORGANISASI NON PEMERINTAH (NGO)

Partisipasi swadaya Masyarakat,
Pendekatan asosiasi Pemerintah dg
Masyarakat dalam usaha peningkatan
keajaiban dan produktivitas
Pertanian, UMR

SWASTA, BUMD, DAN LEMBAGA KEUANGAN

Melalui korporasi Swasta BUMD dan Lembaga
keuangan untuk mengembangkan inclusive agribusiness
model, melalui skema profit sharing, program car,
financing, pembiayaan kredit mikro dan

AKADEMISI

Memberikan sumbangsih melalui riset,
inovasi dan pemikiran strategis yang
dapat mendasari kebijakan publik,
penelitian, bibit bibit unggul,
perlindungan lahan pertanian produktif

KOMUNITAS MASYARAKAT

Memberikan masukan, kritik, dan
evaluasi, agar kebijakan yang diambil
sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan

MEDIA MASSA

Peran Media dalam Kampanye Pariwisata dan Budaya,
melalui media massa perlu menginisiasi strategic
content partnership

NGOPENI
NGLAKONI
Jalan

TERIMA KASIH



hendri.santosa



hendri.santosa1983





MATERI 2

Kebijakan dan Regulasi KPBU (Kebijakan Pemerintah dengan Badan Usaha)

Oleh :
Novie Andriani
(Bappenas RI)

KEBIJAKAN DAN REGULASI KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU)

Novie Andriani

Direktur Pembiayaan Strategis dan Inovatif
Kementerian PPN/Bappenas

Disampaikan pada Workshop Training of Trainers Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal, 20 Juni 2026

1. PENGENALAN SKEMA KPBU DAN PERBEDAANNYA DENGAN SKEMA KONVENSIONAL ATAUPUN SKEMA LAINNYA



Kerangka Pendanaan Infrastruktur Berdasarkan RPJMN 2025-2029

Realisasi RPJMN
Tahun 2020 - 2024

Target RPJMN
Tahun 2025 – 2029 dalam mencapai
Pertumbuhan Ekonomi 8%



Mendorong peran swasta berinvestasi dalam penyediaan infrastruktur publik dan menempatkan APBN/APBD sebagai pilihan terakhir



Dalam rangka mencapai target RPJMN 2025 – 2029, Indonesia membutuhkan investasi infrastruktur sebesar Rp 10.303 Triliun

RAGAM DELIVERY MECHANISM DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR



KONSEPSI SKEMA KPBU

Skema Konvensional



Skema KPBU



Beberapa Kesalahpahaman Umum terhadap KPBU/PPP:

- Bukan pengalihan kewajiban pemerintah dalam penyediaan layanan kepada masyarakat, namun merupakan investasi swasta.
- Bukan privatisasi barang publik.
- Bukan pinjaman (hutang) Pemerintah kepada swasta.
- Bukan merupakan sumbangan gratis kepada Pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik.
- Bukan merupakan sumber pendapatan pemerintah.
- Bukan merupakan sumber pendanaan melalui metode pelaksanaan penyediaan infrastruktur.

Melalui KPBU, diharapkan dapat memberikan *value for money* bagi pemerintah daerah sehingga pembangunan akan *on-budget, on-schedule* dan *on-service*.

2026 | Direktorat Pembinaan Strategi dan Inovasi

ILUSTRASI METODE PENGADAAN KONVENSIONAL DAN KPBU

Pengeluaran Publik dalam Skema Konvensional



Manfaat KPBU AP:

- Berkesinambungan: Tahap perencanaan-konstruksi-operasi-pemeliharaan.
- Mengoptimalkan kapasitas fiskal.
- On-schedule, on budget, on-service.

Pembayaran Terhadap SLA:

AP Penuh

AP Penuh - Penalti



Standar Pelayanan Minimal atas terdapatnya:

1. Kondisi infrastruktur mantap
2. Infrastruktur yang melayani sesuai kebutuhan dan kesempatan

Pengeluaran Publik dalam KPBU AP



2026 | Direktorat Pembinaan Strategi dan Inovasi



2. REGULASI KPBU DAN TATA CARA PELAKSANAAN KPBU

2026 | Direktorat Pembiayaan Strategis dan Inovatif

REGULASI KPBU



2026 | Direktorat Pembiayaan Strategis dan Inovatif



26 Jenis Infrastruktur yang Dapat Dikerjasamakan dengan KPBU



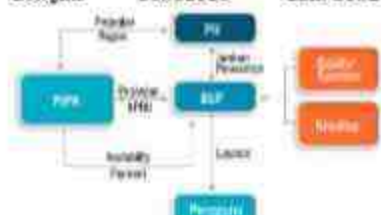
2026 | Direktorat Pembinaan Strategi dan Inovatif



SKEMA PENGEMBALIAN INVESTASI KPBU

Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment)

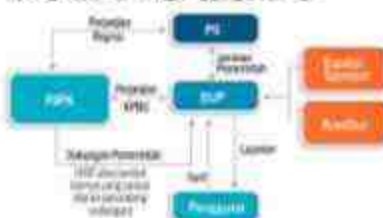
Pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau



✦ Kapasitas fiskal PJPP yang memadai

Pembayaran Tarif Layanan (User Charge)

Pengembalian investasi yang bersumber dari pembayaran oleh pengguna atas tarif layanan yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah.



✦ Kepastian adanya kontinuitas demand atas proyek

Pengembalian Bentuk Lainnya

Pengembalian investasi dengan bentuk lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Contoh: Rest Area pada Proyek KPBU Jalan Tol.

✦ Kepastian potensi pendapatan serta adanya demand.

2026 | Direktorat Pembinaan Strategi dan Inovatif



KPBU BERDASARKAN PEMRAKARSA



Proyek KPBU Solicited

Proyek KPBU yang diprakarsai oleh Pemerintah.

*Penyusunan dokumen penyiapan dilakukan oleh Pemerintah



Proyek KPBU Unsolicited

Proyek KPBU yang diprakarsai oleh badan usaha yang diajukan/diusulkan atas inisiatif dari badan usaha itu sendiri dan harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- Terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan.
- Layak secara ekonomi dan finansial.
- Badan Usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan penyediaan infrastruktur.

*Penyusunan dokumen penyiapan dilakukan oleh Badan Usaha

2026 | Direktorat Pembiayaan Strategis dan Inovatif



TAHAPAN PADA KPBU SOLICITED



2026 | Direktorat Pembiayaan Strategis dan Inovatif

PERAN DPRD DALAM SIKLUS PELAKSANAAN KPDBU



2026 | Direktorat Pembinaan Strategi dan Inovatif



3. LESSON LEARNED PELAKSANAAN KPDBU UNTUK INFRASTRUKTUR ALAT PENERANGAN JALAN (APJ)



PJPK	: Bupati Madiun
Masa Konsesi	: 1 Thn Konstruksi, 10 Tahun Operasi
Nilai Investasi (Capex)	: 100,63 Milyar Rupiah
Opex Total	: 13,52 Milyar Rupiah
Pengembalian Investasi	: Availability Payment (20,6 Milyar Rupiah)
FIRR	: 10,67%
NPV	: 5,7 Milyar Rupiah
Bentuk KPBU	: Design-Build-Finance-Operate-Maintenance-Transfer

STATUS: OPERASI (JULI 2023)

Ruang Lingkup

- Pembongkaran 7.455 titik APJ baru di 15 kecamatan pada jalan lokal primer (184,25 km), jalan lokal sekunder (91,31 km), jalan lingkungan (18,50 km)
- Pemasangan lampu PJU dengan teknologi mutakhir, instalasi kabel baru, pembayaran sambungan baru dan pemeliharaan meteransi
- Pemeliharaan fasilitas PJU, menjaga kualitas cahaya lampu
- Pengelolaan kegiatan manajemen dan administrasi
- Penyerahan aset dan transfer knowledge

Timeline :



SUCCESS STORY:

Pilot Project KPBU Alat Penerangan Jalan

- Dalam waktu kurang dari 3 tahun, proses penyediaan hingga operasional APJ dapat dilaksanakan dan menghasilkan 7.455 titik lampu membantu APBD dengan besaran biaya konstruksi APJ di era sebelum dilakukan dengan metode pengadaan konvensional. Dengan KPBU, PJPK dapat membayar Availability Payment secara flat dan mendapatkan layanan APJ yang optimal selama masa kerjasama.
- Koordinasi intensif baik di internal pemerintah maupun pihak lainnya yang terlibat dalam proyek APJ Kab Madiun dapat menjadi solusi dari setiap permasalahan yang timbul (Dalam hal ini Pemkab Madiun memiliki jadwal rapat rutin untuk membahas proyek tersebut).
- PJPK (Bupati Madiun) memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan proyek dan mengaji kebutuhan APJ.

2026 | Direktorat Pembiayaan Strategis dan Inovatif

15



TERIMA KASIH

DIREKTORAT PEMBIAYAAN STRATEGIS DAN INOVATIF

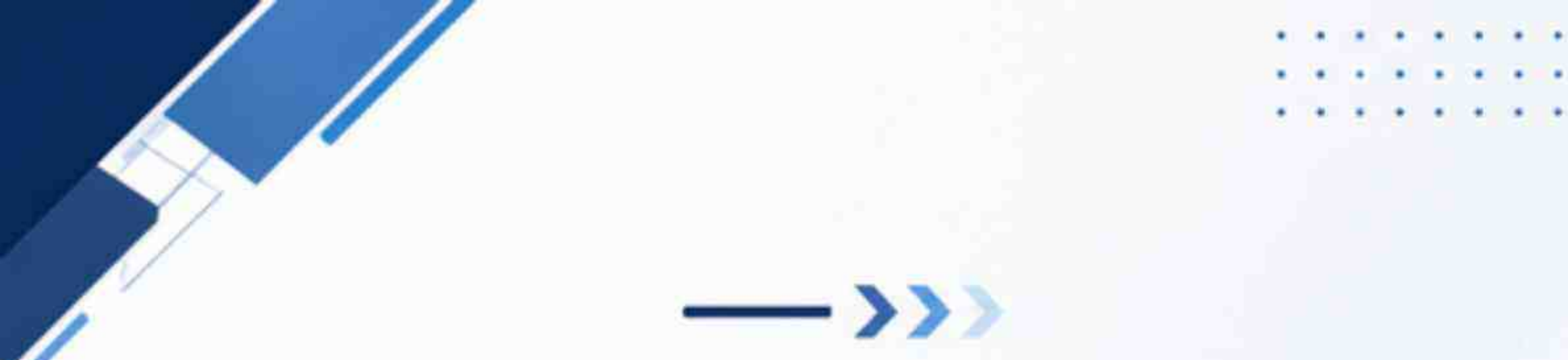
Menara Bappenas Lantai 11
Jalan H.R. Rasuna Said
Jakarta Selatan



MATERI 3

Sinkronisasi Arah Kebijakan Pusat dan Daerah

Oleh :
Yusmanto, S.Pi., M.Si.
(Bappeda Jateng)



SINKRONISASI ARAH KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH

oleh : Bappeda Jateng



Sabtu, 20 Juni 2026



bappeda.jatengprov.go.id



PPID Bappeda Jateng



@bappeda_jateng

OUTLINE

1 Arah Kebijakan
Pembangunan Daerah

2 Keselarasan Kebijakan
Pusat dan Daerah

3 Tantangan dan Kondisi
Fiskal Daerah

4 Alternatif Pembiayaan
KPBU

1

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH



PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERMASALAHAN

ASPEK GEOGRAFI



Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta belum optimalnya ketahanan pangan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana

ASPEK KESMAS



Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat



Terjadinya pergeseran karakter dan nilai-nilai budaya masyarakat

ASPEK DAYA SAING



Belum optimalnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia



Daya saing dan produktivitas perekonomian daerah belum optimal



Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pendukung perekonomian daerah



Terdapat simpul-simpul kerawanan yang mempengaruhi stabilitas

ASPEK PELAYANAN UMUM



Belum optimalnya tata kelola pemerintahan menghadirkan pelayanan publik yang adaptif dan berintegritas

ISU STRATEGIS



Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan



Penurunan Tingkat Kemiskinan



Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan



Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan



Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana



Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia



Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat



Tata kelola pemerintahan yang dinamis



ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN RPJMD JAWA TENGAH



Tema Pembangunan



2

KESELARASAN KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH





KESELARASAN VISI MISI JAWA TENGAH 2025-2029 DENGAN VISI MISI PRESIDEN PADA RPJMN 2025-2029

VISI MISI PRESIDEN PERIODE 2025-2029



- | | |
|--|--|
| ASTA CITA 1
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | ASTA CITA 5
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk mening nilai tambah di dalam negeri. |
| ASTA CITA 2
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. | ASTA CITA 6
Membangun dari desa dan dari b untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. |
| ASTA CITA 3
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | ASTA CITA 7
Memperkuat reformasi politik, hu dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. |
| ASTA CITA 4
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | ASTA CITA 8
Memperkuat penyelarasan kehidid yang harmonis dengan lingkung dan budaya, serta peningkatan t antarumat beragama untuk meni masyarakat yang adil dan makmu |

VISI MISI JAWA TENGAH 2025-2029

“Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045”

- | | |
|----------------------|--|
| ASTA CITA 4 | 01 Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global |
| ASTA CITA 2,6 | 02 Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan |
| ASTA CITA 7 | 03 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas |
| ASTA CITA 3 | 04 Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif |
| ASTA CITA 1,8 | 05 Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan |
| ASTA CITA 3,5 | 06 Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi |



KESELARASAN TUJUAN SASARAN DAERAH DENGAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN TAHUN 2025-2029

Representasi keberhasilan pembangunan tahun 2025-2029 tergambar pada pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagai berikut.



Meningkatkan Pendapatan per Kapita menuju setara Negara Maju

- ✓ Pertumbuhan ekonomi dari 5,05 (2024) menjadi 5,3 (2025) dan menuju 8% (2029)
- ✓ GNI per kapita meningkat dari 4.870 USD (2023) menjadi 5.410 USD (2025) dan 8.000 USD (2029)
- ✓ Kontribusi PDB Maritim meningkat dari 7,9 % (2022) menjadi 8,1% (2025) dan 9,1% (2029)
- ✓ Kontribusi PDB Manufaktur meningkat dari 18,67% (2023) menjadi 20,8% (2025) dan 21,9% (2029)



Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat

- ✓ Global Power Index meningkat dari peringkat 34 (2023) menjadi peringkat 33 (2025) dan peringkat 29 (2029)



Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang

- ✓ Tingkat Kemiskinan turun dari 9,03% (Mar 2024) menjadi 7,0-8% (2025) dan 4,5-5,0% (2029) serta kemiskinan ekstrem (2,15 PPP) hingga <0,5% (2026)
- ✓ Rasio gini turun dari 0,379 (Mar 2024) menjadi 0,378-0,382 (2025) dan 0,372-0,375 (2029)
- ✓ Kontribusi PDRB KTI meningkat dari 20,9% (2023) menjadi 21,4% (2025) dan 22,4% (2029)



Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat

- ✓ Indeks Modal Manusia (IMM) meningkat dari 0,54 (2020) menjadi 0,56 (2025) dan 0,59 (2029)



Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission

- ✓ Penurunan intensitas emisi GRK dari 34,09% (2022) menjadi 35,53% (2025) dan 45,17% (2029)

TUJUAN DAERAH

"MEWUJUDKAN JAWA TENGAH YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN"

Indikator:

Angka Kemiskinan, PDRB Per Kapita, Indeks RB



SASARAN 1

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis

Indikator:

Indek Integritas Nasional, Indeks Demokrasi Indonesia, Otonomi Fiskal Daerah



SASARAN 2

Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan

Indikator:

Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



SASARAN 3

Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter

Indikator:

Indeks Modal Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka

Sinkronisasi Pusat dan Daerah

Pemerintah Pusat

PSN

KEM-PPKF

Program Prioritas

Pemerintah Daerah

PKPN

Kegiatan Prioritas Utama

Direktif Presiden

Pro-SN

- Pemerintah Pusat **memiliki berbagai hal yang harus didukung oleh Pemerintah Daerah**, yang memiliki **implikasi kepada fiskal dan prioritas daerah**.
- **Perlu formulasi yang memperhatikan prioritas daerah** (a.l. visi misi Kepala Daerah, aspirasi, Pelayanan Publik) untuk **mewujudkan sinkronisasi prioritas pembangunan pusat dan daerah**.

3

TANTANGAN DAN KONDISI FISKAL DAERAH



TANTANGAN FISKAL DAN SINKRONISASI APBN-APBD JAWA TENGAH

Mengakselerasi Pembangunan Jawa Tengah Melalui Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah

TANTANGAN FISKAL JAWA TENGAH



RUANG FISKAL DAERAH TERBATAS
dibanding kebutuhan pembangunan yang terus meningkat



Prioritas pembangunan tidak seluruhnya dapat dibiayai melalui APBD



DINAMIKA KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL
dan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD)



Mempengaruhi kapasitas pendanaan program prioritas daerah



BESARNYA KEBUTUHAN PEMBANGUNAN JAWA TENGAH
sebagai provinsi dengan penduduk terbesar ketiga di Indonesia



Mebutuhkan dukungan program dan anggaran Pemerintah Pusat



PERLUNYA SINKRONISASI PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH



Memastikan program APBN dan APBD saling mendukung dan tidak tumpang tindih



**Sinkronisasi
APBN-APBD**

PRIORITAS YANG MEMERLUKAN DUKUNGAN APBN



PENGUATAN DAYA SAING INDUSTRI DAN INVESTASI

Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja berkualitas



KETAHANAN PANGAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

Mewujudkan kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani



INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS DAN WILAYAH STRATEGIS

Meningkatkan konektivitas wilayah dan pemerataan pembangunan



PENGURANGAN KEMISKINAN, STUNTING, DAN PENINGKATAN SDM

Meningkatkan kualitas manusia dan daya saing sumber daya manusia Jawa Tengah



PENANGANAN ROB, ABRASI, DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM

Melindungi wilayah pesisir dan mewujudkan lingkungan yang tangguh dan berkelanjutan

"Sinkronisasi APBN dan APBD menjadi faktor yang penting sebagai percepatan pencapaian visi Jawa Tengah sebagai Provinsi maju yang Berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045"



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 97 TAHUN 2025
TENTANG
PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

1. Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

No.	Nama Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
11	Provinsi Jawa Tengah	1,004	Sedang
168	Kab. Banjarnegara	0,011	Rendah
169	Kab. Banyumas	0,007	Sangat Rendah
170	Kab. Batang	0,032	Rendah
171	Kab. Blora	0,003	Sangat Rendah
172	Kab. Boyolali	0,244	Tinggi
173	Kab. Brebes	0,052	Rendah
174	Kab. Cilacap	0,030	Rendah
175	Kab. Demak	0,087	Rendah
176	Kab. Grobogan	0,046	Rendah
177	Kab. Jepara	0,071	Rendah
178	Kab. Karanganyar	0,072	Rendah
179	Kab. Kebumen	0,050	Rendah
180	Kab. Kendal	0,020	Rendah
181	Kab. Klaten	0,079	Rendah
182	Kab. Kudus	0,164	Sedang
183	Kab. Magelang	0,062	Rendah
184	Kab. Pati	0,126	Sedang

No.	Nama Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
185	Kab. Pekalongan	0,005	Sangat Rendah
186	Kab. Pemalang	0,005	Sangat Rendah
187	Kab. Purbalingga	0,038	Rendah
188	Kab. Purworejo	0,051	Rendah
189	Kab. Rembang	0,016	Rendah
190	Kab. Semarang	0,108	Rendah
191	Kab. Sragen	0,058	Rendah
192	Kab. Sukoharjo	0,165	Sedang
193	Kab. Tegal	0,083	Rendah
194	Kab. Temanggung	0,033	Rendah
195	Kab. Wonogiri	0,056	Rendah
196	Kab. Wonosobo	0,026	Rendah
197	Kota Magelang	0,092	Rendah
198	Kota Pekalongan	0,177	Sedang
199	Kota Salatiga	0,251	Tinggi
200	Kota Semarang	0,394	Sangat Tinggi
201	Kota Surakarta	0,179	Sedang
202	Kota Tegal	0,048	Rendah

FISKAL DAN KEUANGAN DAERAH

MANDATORY SPENDING

**GAJI PEGAWAI DILUAR
TUNJANGAN GURU
YANG BERSUMBER
DARI TKD**

Paling tinggi 30% dari
total belanja APBD

**BELANJA
INFRASTRUKTUR
PELAYANAN PUBLIK**

Paling rendah 40% dari
total Belanja Daerah

**ANGGARAN BELANJA
PENDIDIKAN**

Paling sedikit 20% dari
total belanja daerah

**BELANJA WAJIB HASIL
PENERIMAAN PKB DAN
OPSEN PKB**

Paling rendah 10%
digunakan untuk
mendana
pembangunan
dan/atau pemeliharaan
jalan serta peningkatan
moda dan sarana
transportasi umum

**BELANJA WAJIB HASIL
PENERIMAAN PBJT
ATAS TENAGA LISTRIK**

Paling rendah 10%
digunakan untuk
mendana penyediaan
penerangan jalan umum

**BELANJA WAJIB HASIL
PENERIMAAN PAJAK
ROKOK**

Paling rendah 50% untuk
mendana pelayanan
kesehatan untuk
masyarakat dan
penegakan hukum

**BELANJA WAJIB HASIL
PENERIMAAN PAT**

Paling rendah 10% digunakan
untuk mendana
pencegahan,
penanggulangan, dan
pemulihan pencemaran
dan/atau kerusakan
lingkungan hidup dalam
Daerah kabupaten/kota yang
berdampak terhadap kualitas
dan kuantitas air tanah



4

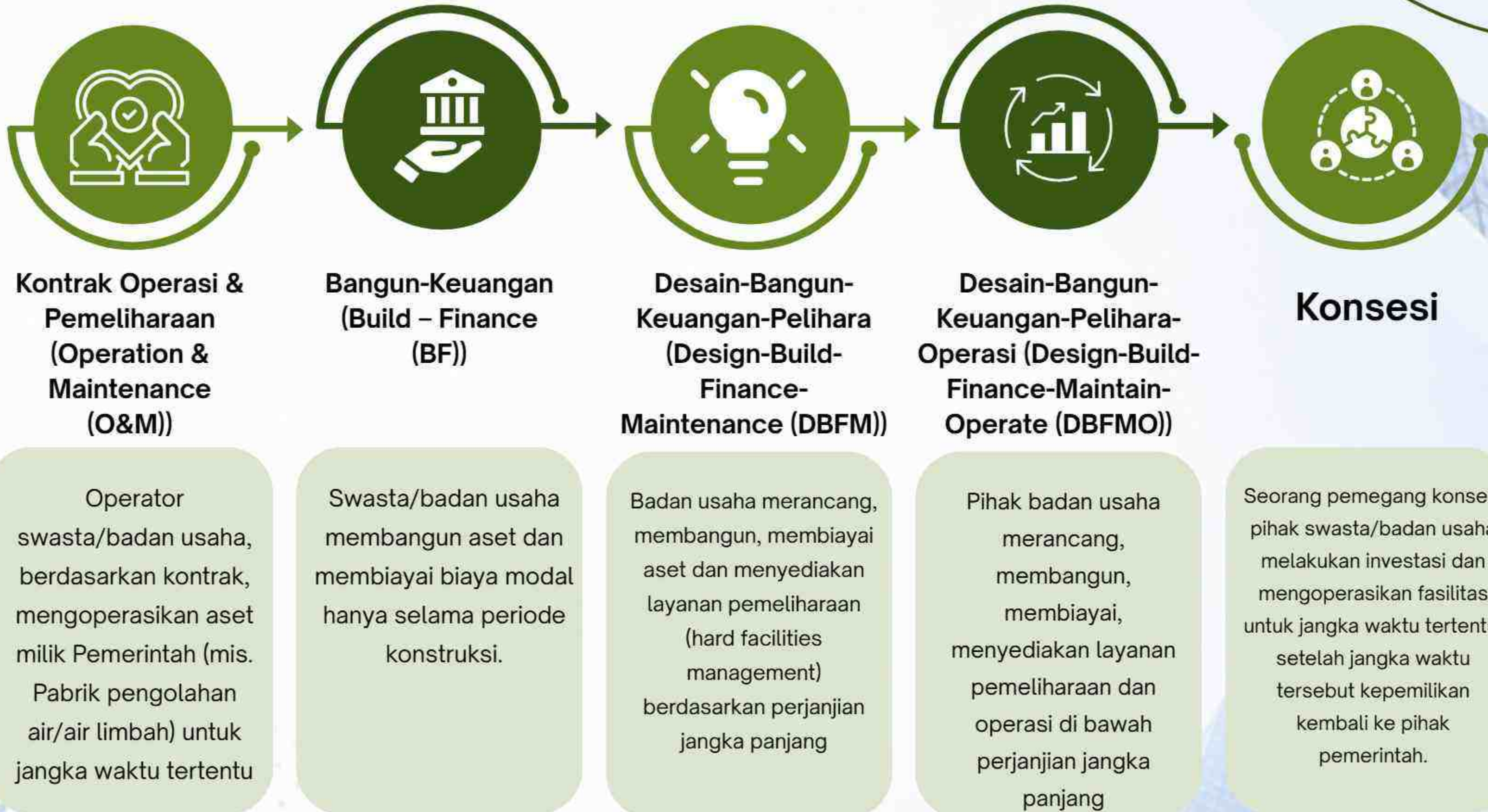
ALTERNATIF PEMBIAYAAN KPBU



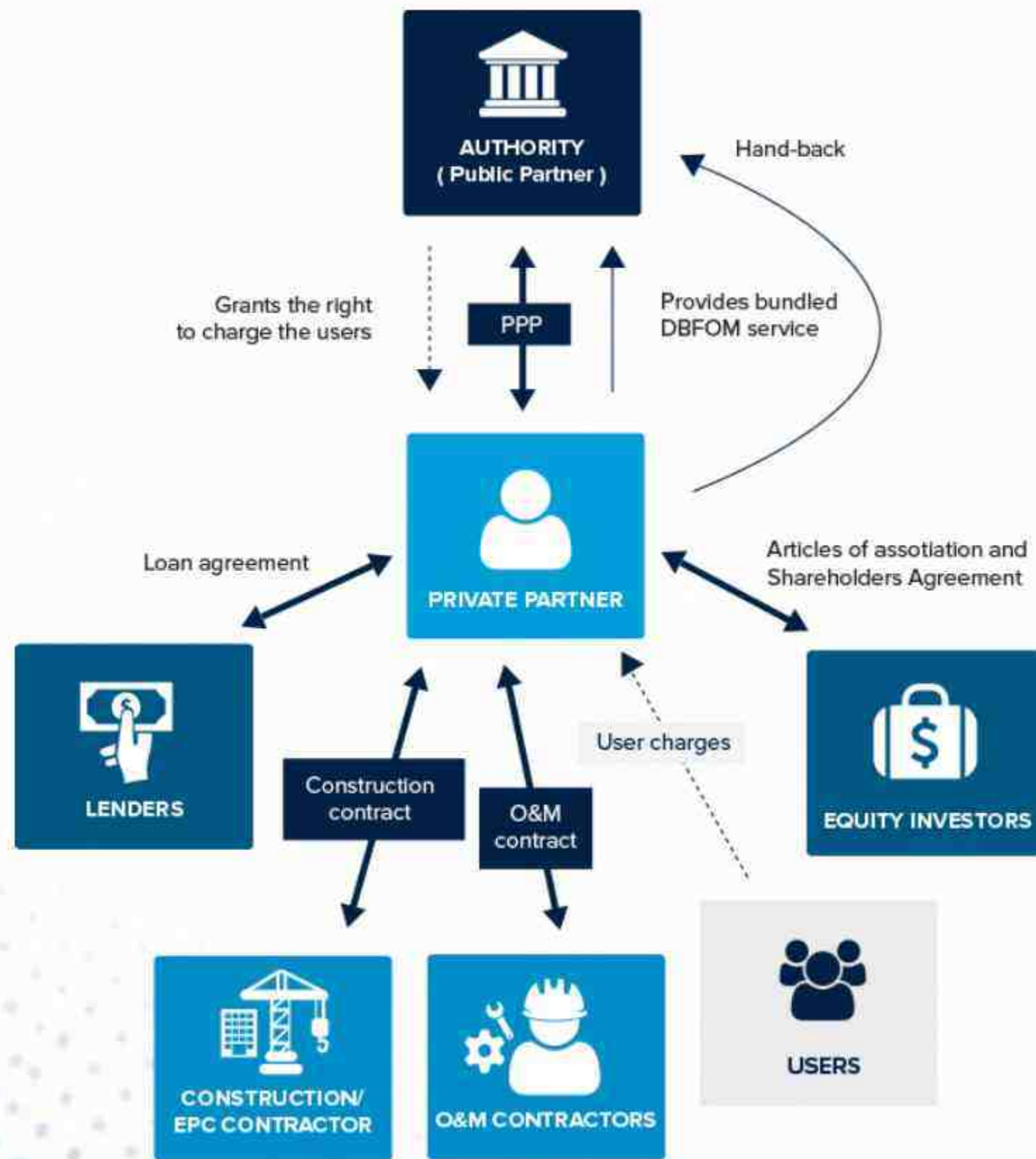
ALTERNATIF SKEMA PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEMDA

	APBD	KPBU	SWASTA
<u>Sumber Dana/Pembiayaan</u>	Pemerintah Daerah (Pendapatan, Pinjaman dan Obligasi Daerah)	Badan Usaha (Ekuitas & Pinjaman)	Swasta (Ekuitas & Pinjaman)
<u>Penanggung Risiko</u>	Pemerintah Daerah	Pemerintah dan Swasta	Swasta
<u>Beban Fiskal</u>	100% APBD	Badan Usaha → sesuai kebutuhan Dukungan Pemerintah	-
<u>Pengusahaan</u>	Pengadaaan Aset	Pengadaan Layanan	Kebutuhan Market / Bisnis
<u>Dukungan Pemerintah</u>	Penerusan Pinjaman dari Pemerintah Pusat (DAU/DAK)	Dukungan Kelayakan (VGF), Penjaminan Pemerintah, Fasilitas Pendampingan Transaksi (PDF), Perijinan & Dukungan lainnya	Perijinan
<u>Pengembalian Investasi</u>	Tidak ada	Tarif atau <i>Availability Payment</i> (Berdasarkan Kinerja)	Tarif
<u>Contoh Infrastruktur</u>	Gedung Perkantoran, Alun-alun, Masjid, Pasar, Rumah Sakit	APJ, SPAM, Peningkatan Layanan RS, Preservasi Jalan	Mall, Bandara

SKEMA KPBU



GAMBARAN SKEMA PROYEK KPBU DENGAN STRUKTUR DESIGN, BUILD, FINANCE, OPERATE, MAINTENANCE (DBFOM).



← Service related flows ↔ Contract relationship ←---- Cash related flows

Model Design-Build-Finance-Operate-Maintain (DBFOM) mengintegrasikan pekerjaan lima atau lebih perusahaan ke dalam satu kontrak. Perusahaan-perusahaan ini membentuk entity dengan tujuan khusus yang disebut Special Project Vehicle (SPV) atau disebut juga Badan Usaha Pelaksana (BUP) untuk menyelesaikan proyek. Model DBFOM adalah model KPBU yang paling komprehensif dan mentransfer risiko terbesar dari sektor publik ke sektor swasta

KEY SUCCESS FACTOR PELAKSANAAN KPBU

Key Success Factor



Kelengkapan Kelembagaan PJPK

PJPK mempunyai kelembagaan KPBU yang lengkap seperti Simpul KPBU, Tim KPBU dan Panitia Pengadaan dalam menjalankan setiap tahapan KPBU



Pemahaman KPBU yang Memadai

Dinas terkait secara intens mengikuti program *capacity building* tentang KPBU dan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat khususnya para pihak dalam Kantor Bersama KPBU



Sinkronisasi Antar OPD di PJPK

Terdapat perencanaan yang kuat terhadap pembagian tugas antar OPD di setiap tahapan KPBU. Hal tersebut melahirkan proses KPBU yang efektif dan efisien yang disertai dengan pengendalian kualitas pekerjaan yang baik



Harmonisasi antara Eksekutif & Legislatif

PJPK secara intens berkoordinasi dan mengikutsertakan pihak Legislatif untuk berperan dalam setiap tahapan KPBU sehingga proses persetujuan DPRD terhadap penganggaran AP dapat berjalan baik



Lesson Learned

01



Kepala Daerah & DPRD

Koordinasi sangat intensif & saling mendukung satu sama lain sangat diperlukan agar proyek KPBU Daerah dapat berjalan

02



Visi & Misi PJPK

Jelas & tegas dalam mencapai tujuan Proyek bukan hanya terkait Proyek namun tujuan pembangunan secara keseluruhan guna menghasilkan Proyek yang dapat menjawab kebutuhan secara nyata,

03



Komitmen PJPK

Dibutuhkan komitmen PJPK & seluruh jajaran yang sangat tinggi membuat proses penyelenggaraan Proyek berjalan lancar secara internal dan eksternal

04



Target Oriented

Pemahaman dan keterbukaan terhadap opsi-opsi baru dibutuhkan bagi para pengambil keputusan agar dapat mencari jalan keluar dalam hal terdapat permasalahan tertentu pada proses KPBU.



TERIMA KASIH



bappeda.jatengprov.go.id



PPID Bappeda Jateng



@bappeda_jateng



MATERI 4

FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD tentang Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Kendal

FGD (Focus Group Discussion)

[illegible]

FGD (Focus Group Discussion)

[illegible]

FGD (Focus Group Discussion)

[illegible]

FGD (Focus Group Discussion)

[illegible]

FGD (Focus Group Discussion)

[illegible]



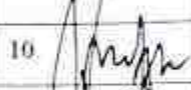
U S M

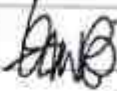
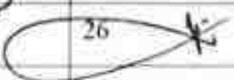
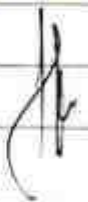
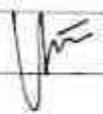
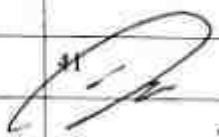
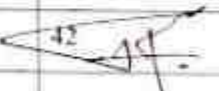
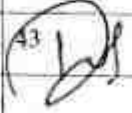
**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

Tanda Terima Seminar Kit

TANDA TERIMA SEMINAR KIT**KEGIATAN WORKSHOP
DPRD KABUPATEN KENDAL****"Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah
dan Badan Usaha (KPBU)"**

Hotel Horison Ultima Sentraland Simpang Lima Semarang, 19 s.d. 21 Juni 2026

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	MAHFUD SODIQ, S.Pd.I.	Ketua DPRD		
2	BAGUS BIMO ALIT, S.M.	Wakil Ketua DPRD		
3	TEGUH SANTOSA, S.H.	Wakil Ketua DPRD		
4	H. MUHAMMAD MAKMUN, S.H.I.	Anggota DPRD		
5	RIZKI OKTAVIANI, S.Pd.	Anggota DPRD		
6	RONI SULISTYANTO, S.E.	Anggota DPRD		
7	DIAN ALFAT MUCHAMMAD	Anggota DPRD		
8	KHASANUDIN, S.Sy.	Anggota DPRD		
9	M. NURUL MUJIB	Anggota DPRD		
10	HJ. NIKEN LARASATI, S.E.	Anggota DPRD		
11	QOMARUDDIN ABBAS	Anggota DPRD		
12	WINDARTO	Anggota DPRD		
13	FATHUR RAHMAN, S.Pd.I.	Anggota DPRD		
14	BAMBANG SUMARNO	Anggota DPRD		
15	MORA SANDHY PURWANDONO, S.E., M.M.	Anggota DPRD		
16	DEDY ASHARI STYAWAN, S.Kom.	Anggota DPRD		
17	H. MUH. TOMMY FADLUROHMAN, S.H., M.H.	Anggota DPRD		
18	H. TARDE, S.P.	Anggota DPRD		
19	H. SUPRIYADI, S.H., M.H.	Anggota DPRD		

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
20	dr. TITIK WAHYUNINGSIH	Anggota DPRD		20 
21	M. SAEFUDIN, S.T.	Anggota DPRD	21 	
22	H. MUNAWIR, S.Sos.	Anggota DPRD		22 
23	WIWIT WIDAYATI, S.H.	Anggota DPRD	23 	
24	MUHAMMAD IQBAL ADILA, S.H.	Anggota DPRD		24 
25	PARAMITA ATIKA PUTRI, S.E., M.M.	Anggota DPRD	25 	
26	H. TRI PURNOMO, S.Sos.	Anggota DPRD		26 
27	SISCA MERITANIA, S.H.	Anggota DPRD	27 	
28	H. ANURROCHIM, S.I.P., M.M.	Anggota DPRD		28 
29	RIZKY ARITONANG, S.H.	Anggota DPRD	29 	
30	Hj. NUR ROSIDAH, S.E.	Anggota DPRD		30 
31	HEGAR SAPUTRA	Anggota DPRD	31 	
32	H. M. SARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn.	Anggota DPRD		32 
33	H. SUJARNO, S.E.	Anggota DPRD	33 	
34	H. MUKHLISIN, S.T.	Anggota DPRD		34 
35	H. MUHAMMAD ARKHAM, S.T.	Anggota DPRD	35 	
36	NAJMAH RIAJANI GARNIERA, S.E.	Anggota DPRD		36 
37	H. HELMI ASHBARA, S.T.	Anggota DPRD	37 	
38	MASRIFAH AFNA, S.M.	Anggota DPRD		38 
39	H. SYUKRI FAUZI	Anggota DPRD	39 	
40	IRWAN SUBIYANTORO	Anggota DPRD		40 
41	ABDUL SYUKUR, S.Ag.	Anggota DPRD	41 	
42	H. RUBIYANTO, S.T.	Anggota DPRD		42 
43	DWI MARGO UTOMO, S.E.	Anggota DPRD	43 	
44	H. SULISTIYO ARI BOWO, S.Hut.	Anggota DPRD		44 
45	SUKRON, S.Pd.I.	Anggota DPRD	45 	
46	SUPRIYANTO, S.E.	Anggota DPRD		46
47	SUWARDI	Anggota DPRD		47
48	H. IHWAN, S.Pd.I.	Anggota DPRD		48 

49	H. MUHAMMAD ARIF ABIDIN	Anggota DPRD	49	
50	NANIK SUSANTI, S.M.	Anggota DPRD		50

Semarang, 21 Juni 2026
Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM



Fdy. Purnomo, S.E., M.M., Akt
Nst. 73922018



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

DOKUMENTASI

DOKUMENTASI KEGIATAN



Registrasi Peserta



Registrasi Peserta



Registrasi Peserta



Pembacaan Teks MC oleh Saudari Rifka Widya Emilia, S.Pd.



Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Saat Pembukaan Acara Workshop
DPRD Kabupaten Kendal



Mengheningkan Cipta Saat Pembukaan
Acara Workshop DPRD Kabupaten Kendal



Sambutan Pembukaan oleh Rektor Universitas Semarang (USM) yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor II Universitas Semarang Bapak Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si., Ak.CA



Sambutan Pembukaan oleh Kepala BPSDMD Prov. Jawa Tengah Ibu Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Pd. sekaligus membuka acara workshop



Penyerahan Ucapan Terima Kasih dari Universitas Semarang (USM) yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor II Universitas Semarang Bapak Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si., Ak.,CA. Kepada Kepala BPSDMD Prov. Jawa Tengah Ibu Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Pd. yang telah memberikan sambutan pembukaan Workshop



Penyerahan Ucapan Terima Kasih dari Universitas Semarang (USM) yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor II Universitas Semarang Bapak Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si., Ak.,CA. Kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal Bapak Anwar Haryono, S.Sos. yang telah bekerja sama dalam kegiatan Workshop



Foto Bersama setelah Pembukaan Acara Workshop
DPRD Kabupaten Kendal



Penyampaian materi "Pelayanan Publik: Standar pelayanan minimal (SPM), inovasi daerah, dan transparansi tata kelola pemerintahan" dengan Narasumber Bapak Hendri Santosa, S.E., Ak., M.Si.CA. yang di dampingi oleh Saudara Mohammad Khoirul Annas, S.Ak. sebagai moderator



Keaktifan Peserta



Keaktifan Peserta



Keaktifan Peserta



Foto Bersama Narasumber Bapak Hendri Santosa, S.E., Ak., M.Si. CA
(Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Tengah)



Penyampaian materi "Kebijakan dan Regulasi KPBU (Kebijakan Pemerintah dengan Badan Usaha)" dengan Narasumber Ibu Novie Adriani (Bappenas RI) yang di dampingi oleh Saudara Mohammad Khoirul Annas, S.Ak. sebagai moderator



Tanya Jawab Peserta



Tanya Jawab Peserta



Keaktifan Peserta



Keaktifan Peserta



Keaktifan Peserta



Foto Bersama Narasumber Ibu Novie Andriani (Bappenas RI)



Penyampaian materi “Sinkronisasi Arah Kebijakan Pusat dan Daerah” dengan Narasumber Bapak Yusmanto, S.Pi., M.Si. (Bappeda Jawa Tengah) yang di dampingi oleh Saudara Mohammad Khoirul Annas, S.Ak. sebagai moderator



Tanya Jawab Peserta



Keaktifan Peserta



Keaktifan Peserta



Keaktifan Peserta



Foto Bersama Narasumber Bapak Yusmanto, S.Pi., M.Si.



FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD tentang Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Dipimpin oleh pimpinan DPRD Kab. Kendal



FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD tentang Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Dipimpin oleh pimpinan DPRD Kab. Kendal



FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD tentang Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Dipimpin oleh pimpinan DPRD Kab. Kendal



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

DAFTAR KAMAR

DPRD KENDAL
19 - 21 JUNI 2026

No	Guest Name	Room No.	Room Type	Arrival Date	Departure Date	Phone No.	Email	Sign	Remark
1	Mahfud Sodiq, S.Pd.I	1003	Executive Suite	19 JUNI 2026	20 JUNI 2026				
2	Bagus Bimo Alit, S.M	903	Executive Suite	19 JUNI 2026	20 JUNI 2026				
3	Teguh Santosa, S.H	1203	Executive Suite	19 JUNI 2026	20 JUNI 2026				
4	H.Muhammad Makmun, Sh.I	1103	Executive Suite	19 JUNI 2026	20 JUNI 2026				
5	Dian Alfath Muchammad	1008	Deluxe King	19 JUNI 2026	20 JUNI 2026				
6	Khasanudin, S.Sy.	1007	Deluxe King	19 JUNI 2026	20 JUNI 2026				
7	Qomaruddin Abbas	1206	Deluxe King	19 JUNI 2026	20 JUNI 2026				
8	M Nurul Mujib	1006	Deluxe King	19 JUNI 2026	20 JUNI 2026				
9	Windarto	1010	Deluxe King	19 JUNI 2026	20 JUNI 2026				
10	Hj. Niken Larasati, S.E.	1208	Deluxe King	19 JUNI 2026	20 JUNI 2026				
11	Fathur Rahman, S.Pd.I.	1012	Deluxe King	19 JUNI 2026	20 JUNI 2026				
12	Rizki Oktavianti, S.Pd.	1021	Deluxe King	19 JUNI 2026	20 JUNI 2026				
13	Roni Sulistiyanto, S.E.	1216	Deluxe King	19 JUNI 2026	20 JUNI 2026				
14	Sisca Meritania, S.H.	1606	Deluxe King	19 JUNI 2026	20 JUNI 2026				
15	Hj. Nur Rosidah, S.E.	1608	Deluxe King	19 JUNI 2026	20 JUNI 2026				
16	H. M. Sarif Hidayatullah, S.H., M.Kn.	810	Deluxe King	19 JUNI 2026	20 JUNI 2026				
17	H. Anurrochim, S.Ip., M.M.	829	Deluxe King	19 JUNI 2026	20 JUNI 2026				
18	Muhammad Iqbal Adila, S.H.	806	Deluxe King	19 JUNI 2026	20 JUNI 2026				

19	Dr. Titik Wahyuningsih	808	Deluxe King	19 JUNI 2026	20 JUNI 2026				
20	Najmah Rijani Garniera, S.E.	816	Deluxe King	19 JUNI 2026	20 JUNI 2026				
21	Hegar Saputra	1009	Deluxe King	19 JUNI 2026	20 JUNI 2026				
22	Rizky Artonang, S.H.	1017	Deluxe King	19 JUNI 2026	20 JUNI 2026				
23	M Saefudin, S.T.	1019	Deluxe King	19 JUNI 2026	20 JUNI 2026				
24	Wiwit Widayati, S.H.	1716	Deluxe King	19 JUNI 2026	20 JUNI 2026				
25	Paramita Atika Putri, S.E., M.M.	1806	Deluxe King	19 JUNI 2026	20 JUNI 2026				
26	H. Tri Purnomo, S.Sos.	1616	Deluxe King	19 JUNI 2026	20 JUNI 2026				
27	H. Munawir, S.Sos.	1116	Deluxe King	19 JUNI 2026	20 JUNI 2026				
28	H. Tardi, S.P.	1109	Deluxe King	19 JUNI 2026	20 JUNI 2026				
29	Bambang Sumarno	1023	Deluxe King	19 JUNI 2026	20 JUNI 2026				
30	H. Muh Tommiy Fadlurohman, S.H, M.H.	1025	Deluxe King	19 JUNI 2026	20 JUNI 2026				
31	Mora Sandhy Purwandono, S.E., M.M.	812	Deluxe King	19 JUNI 2026	20 JUNI 2026				
32	Dedy Ashari Styawan, S.Kom.	1106	Deluxe King	19 JUNI 2026	20 JUNI 2026				
33	H. Supriyadi, S.H, M.H.	906	Deluxe King	19 JUNI 2026	20 JUNI 2026				
34	H. Sulistyo Ari Bowo, S.Hut.	910	Deluxe King	19 JUNI 2026	20 JUNI 2026				
35	Sukron, S.Pd.I.	912	Deluxe King	19 JUNI 2026	20 JUNI 2026				
36	Dwi Margo Utomo, S.E.	1212	Deluxe King	19 JUNI 2026	20 JUNI 2026				
37	H. Rubiyanto, S.T.	1510	Deluxe King	19 JUNI 2026	20 JUNI 2026				
38	H. Muhammad Arkham, S.T.	1512	Deluxe King	19 JUNI 2026	20 JUNI 2026				
39	H. Helmi Ashbara, S.T.	1610	Deluxe King	19 JUNI 2026	20 JUNI 2026				

HORISON

SENTRAL

ULTIMA
2026

40	H. Sujarno, S.E.	1612	Deluxe King	19 JUNI 2026	20 JUNI 2026				
41	H. Mukhlisin, S.T.	1110	Deluxe King	19 JUNI 2026	20 JUNI 2026				
42	H. Muhammad Arif Abidin	1112	Deluxe King	19 JUNI 2026	20 JUNI 2026				
43	Ihwan	1710	Deluxe King	19 JUNI 2026	20 JUNI 2026				
44	H. Syukri Fauzi	1712	Deluxe King	19 JUNI 2026	20 JUNI 2026				
45	Masrifah Afna, S.M.	1810	Deluxe King	19 JUNI 2026	20 JUNI 2026				
46	Abdul Syukur, S.Ag.	1812	Deluxe King	19 JUNI 2026	20 JUNI 2026				
47	Irwan Subiyantoro	1107	Deluxe King	19 JUNI 2026	20 JUNI 2026				
48	Nanik Susanti	1115	Deluxe King	19 JUNI 2026	20 JUNI 2026				
49	Foc Panitia	809	Deluxe King	19 JUNI 2026	20 JUNI 2026				
50	Foc Panitia	807	Deluxe King	19 JUNI 2026	20 JUNI 2026				

